

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ**

Penulis

Dr. ASTUTI PATMININGSIH, M.Sos.I.

Desain Cover & Layout

PAI Creative

viii + 107 hal : 15x 23 cm

Cetakan Juli 2020

ISBN: 978-602-5857-42-3

Penerbit

Pustaka Ali Imron

Perum Polri Haji Mena
Natar Lampung selatan

HP. 0822 8214 8711
email : pustakaaliimron@gmail.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin, limpahan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam, bersama keluarga, sahabat, tabiin dan kita semua kaum muslimin muslimat yang mengikuti tuntunannya dalam beragama.

Karya ini pada mulanya merupakan Disertasi penulis untuk mendapatkan gelar Doktor dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dan telah diujikan dalam sidang terbuka pada tanggal 11 juni 2020, dihadapan tim penguji yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag (Ketua Sidang), Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M. A (Penguji 1), Prof. Dr. Marzuki Noor, M. S (Penguji 2, sekaligus promotor 1), Prof. Dr. H. Suharto, S. H, M. A (penguji 3 sekaligus promotor 2), Dr. Hasan Mukmin, M. Ag (penguji 4 sekaligus promotor 3), Prof. Dr. Idham Kholid, M. A (penguji 5), Kepada Tim penguji dan Pembimbing kami haturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini; keluarga tercinta atas supportnya, Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan LAZNAS IZI Cabang Lampung) atas pemberian data yang dibutuhkan, Kementerian Agama RI pada program beasiswa 5000 doktor, civitas akademika IAIN Metro, dan Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya ucapan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan keberkahan bagi kita semua (*Jazakumullah khoir*).

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis,

Astuti Patminingsih

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. ZAKAT PRODUKTIF

- A. Pengertian Zakat Produktif
- B. Dasar Hukum Zakat Produktif
- C. Aspek Teologis dan Filosofis Zakat
- D. Muzakki
- E. Sumber Zakat Produktif
- F. Pendayagunaan Zakat
- G. Mustahiq
- H. Hikmah Zakat

BAB III. ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

- A. Sejarah Pengelolaan Zakat
- B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- C. Prinsip Kelembagaan
- D. Sistem Pengelolaan

BAB IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....

- A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
- B. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat
- C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
- D. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat
- E. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

BAB V. SUMBER DAYA MANUSIA.....

- A. Pengertian dan Dasar Hukum.....
- B. Manajemen Sumber Daya Manusia
- C. Sumber Daya Manusia Yang Unggul
- D. Etos Kerja Seorang Muslim

BAB VI. KESEJAHTERAAN

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan
- B. Konsep Islam tentang Kesejahteraan Sosial.....
- B. Sumber Daya Manusia dalam Kesejahteraan
- C. Instrumen Kesejahteraan

**BAB V. PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIQ**

BAB VI. PENUTUP.....

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I. PENDAHULUAN



Sejahtera atau bahagia menjadi keinginan setiap manusia. Bahagia yang sesungguhnya dicapai ketika di dunia dan akhirat, sebab Islam mengajarkan adanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan secara material dan spiritual. Firman Allah Subhanahu wata'ala, sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹”

Dalam ayat yang lain dikatakan bahagia manakala seseorang mendapatkan kebaikan hidup dunia dan akherat serta dijauhkan dari api neraka, tidak dibedakan apakah ia manusia yang kaya atau miskin semua mempunyai hak yang sama dalam hal kebahagiaan.

Firman Allah :

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo : Abyan, 2014) h. 394

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".²

Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah terbesar keempat di dunia, BPS melakukan sensus di tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa. Pada September 2017 sekitar 26,58 juta di bawah garis kemiskinan, jumlah tersebut menurun 1,18 juta pada September 2016.³

Islam memberikan solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan melalui dana zakat yang dikumpulkan dari para pemberi zakat (*muzakki*) guna membantu orang-orang yang membutuhkan (*mustahiq*), sebagaimana kemakmuran pernah terjadi masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan mengoptimalkan zakat untuk kebutuhan masyarakat miskin. Zakat diwajibkan pada setiap orang yang kaya untuk dibayarkan kepada Negara. Negara mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Saat itu zakat dipungut dari setiap pegawai ketika menerima gaji (profesi), hadiah, barang temuan dan lainnya. Zakat tersebut dikumpulkan pada Baitul Mal, kemudian petugas mengumpulkan mustahiq untuk membantu mengatasi persoalan mereka dari harta zakat tersebut. Pengentasan kemiskinan terjadi pada masa ini, dan masyarakat mengalami kemakmuran sehingga tidak lagi ditemukan seorangpun yang mau menerima zakat.⁴ Keberhasilan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan itu menjadi inspirasi bagi Umat Islam untuk kembali memaksimalkan pengelolaan zakat agar tercipta kesejahteraan secara menyeluruh dalam suatu negara.

Negeri ini mayoritas muslim dan mempunyai potensi besar dari dana zakat para muzakki. Zakat wajib dilaksanakan karena

²*Ibid.* h. 31

³ Data BPS, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses tanggal 2 februari 2019

⁴M. Fuad Nasar, *Zakat di Masa Umar Bin Abdul Aziz*, Majalah Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa, (Jakarta : BAZNAS, 2014), h. 28

menjadi salah satu dari Rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Ibadah zakat itu sendiri mengandung dua dimensi. Dimensi vertikal kepada Allah Sang Pencipta, dan dimensi horizontal yakni berbuat baik kepada sesama manusia, keduanya harus dilaksanakan dan dijaga agar berjalan dengan baik dan seimbang.

Senada dengan ulasan di atas, kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan zakat dalam rangka membantu fakir miskin, disebabkan oleh; *pertama*; mendekatkan hubungan antara si kaya dengan si miskin, dan *kedua*; sebagai tugas primordial.⁵

Ketentuan penerima zakat sudah dijelaskan melalui Al-qur'an, sebagaimana pada surat At-Taubah ayat 60;

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Zakat yang terkumpul dari para muzakki sebaiknya digunakan sebagai solusi meningkatkan taraf hidup umat dan manfaatnya tidak habis seketika ditangan mustahiq, dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok mustahiq, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitasnya, serta pengembangan ekonomi mereka.⁷ Pemberdayaan zakat yang dilakukan melalui upaya zakat produktif adalah sebuah alternatif yang harus dilakukan untuk meningkatkan derajat mustahiq lebih baik melalui pengembangan usaha hingga menuju suatu kemandirian.

⁵Direktorat Pemberdayaan Zakat, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : 2009), h. 1

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h. 196

⁷Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003) h. 2

Organisasi pengelola zakat adalah wadah yang menangani persoalan zakat, infaq dan shodaqoh, mulai dari sosialisasi, mengumpulkan, dan mendayagunakannya untuk kepentingan mustahiq. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional.

Mengenai persoalan pengelolaan zakat ini, Allah Subhanahu Wata'ala menjelaskan bahwa pemerintah yang dalam hal ini amil zakat mempunyai tugas untuk mengurus zakat umat Islam, sebagaimana bunyi ayat :

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸

Amil sebagaimana dijelaskan sebagai salah satu yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60, dalam pengertian zakat dapat diberikan kepada petugas/pengelola zakat, sedangkan pada At-Taubah ayat 103 terdapat kata ambillah, yang bermakna amil memiliki tugas mengambil zakat dari kaum muslimin yang telah memenuhi syarat berzakat.

Imam Qurthubi ketika memberikan penafsiran amil merupakan seseorang dengan amanah mengelola zakat mulai memungut dari muzakki, menulis, membukukan, termasuk menghitung zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq.⁹

Rasulullah mengutus beberapa sahabat Nabi untuk menjadi amil zakat, diantaranya yang mengurus zakat Bani Sulaim adalah Ibnu Lutaibah dari suku Asad, yang bertugas ke Yaman adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal sebagai Da'i sekaligus amil disana.¹⁰

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h.203

⁹Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut Lebanon, Dear el-Kutub 'Ilmiyyah, 1993), jilid VII-VIII, h. 112-113

¹⁰Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 124.

Amil zakat yang prakteknya sudah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad, dibuat agar pelaksanaan zakat lebih terorganisir dan lebih optimal dalam pendaayagunaannya.

Yusuf Qordhowi mengemukakan jika ingin mendapatkan kesuksesan dalam zakat maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu; perluasan koridor zakat diperluas koridornya, dari harta tetap dan tidak tetap, administrasi yang *accuntable* dan dikelola oleh para penanggung jawabnya yang profesional.¹¹ Perluasan koridor zakat diperlukan agar dana yang terhimpun lebih banyak dari para muzakki, kemudian organisasi pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta mengelola dana zakat tersebut secara profesional dan penuh tanggung jawab sehingga dana zakat lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Tiga hal ini yang menurut Kementerian Agama masih bisa dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan ummat, bangsa dan negara secara optimal bagi kemajuan umat Islam, yaitu melakukan pemberdayaan pada potensi zakat umat Islam, pemberdayaan potensi wakaf dan memberdayakan masjid.¹²

Masjid saat ini sudah banyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan bangunannya sudah sangat menarik, namun yang masih menjadi persoalan adalah memaksimalkan penggunaan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam belum dapat berjalan maksimal. Begitu juga dalam hal zakat dan wakaf yang sudah dilakukan oleh umat Islam namun pelaksanaan dan pendaayagunaannya belum maksimal bagipeningkatan kesejahteraan mustahiq.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memberikan informasi bahwa zakat yang terkumpul dari para muzakki pada tahun 2010 secara nasional mendekati angka 1,5 Triliun. Survei data BAZNAS dan IPB tahun 2011, zakat di tanah air potensinya mencapai Rp.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terjemahan dari Dauru Al-Zakat, *Fi 'Ilaaj Al-Musykiilat Al-Iqtishoodiyah*, penerjemah Sari Narulita, editor Fauzi Fauzan, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 89-123.

¹²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : 2012), h. 5

217 triliun pertahun.¹³Sebuah potensi yang sangat besar jika dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal.

Penduduk Lampung saat ini sekitar 9 juta jiwa, sepuluh persen atau 7,2 juta adalah muslim. Jika 7,2 juta penduduk muslim ini membentuk keluarga minimal 5 orang, tinggal dibagi lima. Artinya ada sekitar 1,44 juta keluarga muslim di Lampung, jika zakat dibayar dengan minimal Rp.62.000/orang, maka akan terkumpul 90 miliar per bulan atau 1,08 pertahun. Potensi zakat di Lampung 1,08 Triliun, saat ini terealisasi 10 persen pertahun.¹⁴

Secara nasional dana zakat baru satu persen yang terhimpun. Sedangkan di Lampung baru terealisasi 10 persen, artinya masih sangat minim dana zakat yang terhimpun dari muzakki di Indonesia dari sekian besar potensi zakat yang ada, maka diperlukan kerjasama pihak terkait, baik pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat baik intern maupun ekstern, termasuk regulasinya agar tercapai peningkatan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa.

Pendayagunaan zakat oleh BAZ maupun LAZ sebaiknya difokuskan pada program jangka panjang yang bermanfaat kesejahteraan mustahiq seperti zakat produktif. Zakat produktif pada prinsipnya bertujuan meningkatkan pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga statusnya dapat meningkat dari mustahiq menjadi muzakki.

Tiga prinsip pendayagunaan zakat produktif, yang harus dilakukan yaitu:

1. Diberikan kepada mustahiq yang telah ditentukan secara syariat;
2. Mustahiq dapat menerima dan memanfaatkan zakat tersebut.
3. Memenuhi kebutuhan mustahiq.¹⁵

¹³*Ibid.*, h. 5

¹⁴Tribunnews.com, Sabtu 2 Juli 2016,lih. *Jurnalnusantara.co.id*, akses 12 Desember 2018

¹⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), h. 68

Pendayagunaan zakat produktif pada perkembangannya dilakukan sebagaimana bunyi pasal 27 Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011, yakni : zakat produktif didayagunakan untuk kepentingan fakir miskin, dalam rangka meningkatkan kualitas umat, dan pendayagunaan zakat produktif dilakukan jika kebutuhan konsumtif telah terpenuhi.¹⁶

Tiga prinsip di atas, zakat dapat diberikan untuk mustahiq namun tidak harus mencakup semua asnaf, prioritas untuk yang paling membutuhkan. Seperti golongan fakir dan miskin yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya. Bantuan dari dana zakat sebaiknya yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh mustahiq, sehingga berdayaguna secara produktif.

Zakat produktif merupakan suatu program pemberdayaan yang mempunyai tujuan akhir mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Pemberdayaan sendiri adalah sebuah proses, maka tidak hanya melihat pada hasil namun tahapan yang dilalui menuju hasil. Tujuan pemberdayaan dalam Islam adalah masyarakat/ individu yang mandiri baik secara material maupun spiritual. Berkaitan dengan hal ini pemberdayaan mustahiq tepat dilakukan oleh amil zakat guna membantu meningkatkan taraf hidup mustahiq menjadi lebih baik.


Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya yang dimiliki mustahiq sebagai kesiapan mereka mengikuti program pemberdayaan melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZNAS. Pemberdayaan mustahiq adalah sebagai sasaran pemberdayaan, maka kesiapan mengikuti program adalah suatu keharusan. Begitu juga program pemberdayaan harus melihat kondisi sasaran sehingga tepat guna dan berdayaguna. Mustahiq penerima bantuan produktif adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil dan menengah, dan masih sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkannya menjadi suatu usaha yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya.

¹⁶Undang-Undang Zakat No.23 tahun 2011

Zakat sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang sangat realistis untuk dapat kita wujudkan. Mengingat dasar hukum yang terkait dengan zakat sangat jelas aturannya, begitu pula peraturan perundangan di negeri ini juga sangat mendukung pelaksanaan zakat umat Islam, mulai dari dasar negara Pancasila, Undang-undang tentang zakat, Peraturan Presiden penjabar Undang-Undang tersebut, Keputusan Menteri Agama, dan Peraturan Daerah tentang zakat yang sudah mulai dijalankan di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan zakat produktif, muzakki memiliki peran penting sebagai pemberi dana yang akan didayagunakan untuk memberdayakan mustahiq, dalam pelaksanaannya di Indonesia muzakki ada yang memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq biasanya dalam bentuk konsumtif atau bantuan sesaat yang mendesak seperti uang atau makanan pokok, ada juga muzakki yang membayarkan zakatnya kepada Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS maupun LAZNAS) yang kemudian Organisasi Pengelola Zakat mendayagunakan dalam bentuk program zakat baik konsumtif maupun produktif. Pada zakat produktif tujuan akhir yang diharapkan adalah kesejahteraan sehingga menjadi muzakki. Dengan menjadi muzakki maka akan menambah potensi zakat di Indonesia.

Gambar Kerangka Pikir



Pendayagunaan zakat berawal dari dana zakat yang dikumpulkan muzakki kepada pengelola zakat, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 55.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَكِيعُونَ ۝۵

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”¹⁷

Dalam pelaksanaannya terdapat dua cara yakni muzakki yang menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahiq dan muzakki yang berzakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS maupun LAZNAS) untuk didayagunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Firman Allah At-Taubah ayat 103.

¹⁷Al-Qur’an dan Terjemahnya, *op.cit*, h.117

Mustahiq penerima zakat ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60;

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْتِالِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸

Pendayagunaan zakat ada yang sifatnya konsumtif dan sifatnya produktif (bantuan modal, pendampingan). Pemberdayaan zakat adalah upaya membantu mustahiq meningkatkan kualitas dirinya melalui program pendayagunaan zakat produktif baik berupa bantuan modal maupun pendampingan agar tercipta suatu kemandirian masyarakat. Firman Allah

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ١١

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”¹⁹

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia sampai di akherat. Setiap manusia menginginkan kesejahteraan tidak terkecuali kaum fakir miskin. Oleh karena itu kesejahteraan menjadi tujuan hidup manusia baik miskin maupun kaya, Allah Subhanahu Wata'ala menggambarkan

¹⁸*ibid.*, h.196

¹⁹*ibid.*, h.250

kesejahteraan dalam surat Al-Baqarah ayat 200, 201, surat Al-Qashash ayat 77.

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أُشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ۚ ۲۰۰

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.”²⁰

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ ۲۰۱

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”²¹ Surat Al-Qoshahs ayat 61, sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِيهَا ءَاتِنَاكَ اللَّهُمَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ ۷۷

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²²

²⁰*Ibid.*, h 31

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, h. 394

Kesejahteraan juga bias diambil dari makna surat Hud ayat 61, berikut ini;

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝٦١﴾

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"²³

Tata aturan tentang pelaksanaan zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat mustahiq bisa dikatakan lengkap, namun dalam pelaksanaannya perlu usaha dan kerja maksimal dari semua pihak yang terlibat seperti muzakki, mustahiq, organisasi pengelola zakat, pemerintah serta masyarakat agar hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai tujuan yang diinginkan.

Program pemberdayaan zakat produktif adalah faktor dari luar mustahiq yang turut membantu mustahiq meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Dalam hal ini berupa bantuan modal usaha dan pendampingan usaha, sehingga usaha yang dijalankan mustahiq menjadi maju dan mendapatkan kemandirian. Bantuan berasal dari Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZNAS).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum ini, ditemukan hasil bahwa zakat produktif berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan mustahiq, dan usaha berjalan lebih baik. karenanya zakat produktif perlu disosialisasikan agar lebih banyak Organisasi Pengelola Zakat baik BAZ maupun LAZ yang memprioritaskan program ini. Tujuan dari program pemberdayaan zakat produktif adalah masyarakat yang berdaya atau mandiri perekonomiannya. Tujuan jangka panjang adalah merubah statusnya dari seorang mustahiq menjadi seorang muzakki.

²³Ibid., h. 228

Sumber daya manusia yang dimiliki mustahiq juga mempengaruhi kehidupan seseorang, seseorang yang ingin maju atau mengubah kondisi hidupnya harus mempunyai keinginan yang kuat dan semangat yang tinggi agar perubahan dapat terjadi. Begitu pula dengan program pemberdayaan dimana diperlukan partisipasi aktif dari individu supaya tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Faktor spiritual juga mempengaruhi sumber daya mustahiq dengan melahirkan sifat jujur, sifat syukur dan ingin berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Seseorang yang dalam hal ekonomi tercukupi semua kebutuhannya belum tentu bahagia, karena jika nafsu yang menguasai hidupnya akan membuatnya tidak pernah puas dengan harta sebanyak apapun. Ekonomi membuat seseorang bahagia manakala ia pun mampu berbagi dengan orang lain. Rasa syukur diungkapkan dengan berterimakasih kepada yang memberi dan berbagi dengan yang membutuhkan. Dan hal kedua, yang mempengaruhi kehidupan seseorang adalah sumber daya yang dimiliki. Kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya, kemampuannya dalam berusaha dan memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan pendidikan, motivasi usaha, kemampuan usaha, pergaulan dan lain sebagainya.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF



A. Pengertian Zakat Produktif

Pengertian zakat produktif diawali dari pengertian zakat dan pengertian produktif. Zakat secara bahasa, berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata “Zaka” yang menurut berbagai kamus mengandung empat arti utama, yaitu bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barokah*) dan pujian (*al-madh*).¹ Secara bahasa, zakat bermakna membersihkan atau mensucikan, tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah.²

Al-Qur'an menggunakan empat istilah zakat, yakni zakat (*زكاة*), infaq (*إنفاق*) sadaqoh *صدقة* dan haq (*حق*).³ Beberapa definisi tentang zakat yang dikemukakan ulama, dirumuskan secara sederhana oleh Kementerian Agama RI, bahwa zakat adalah ibadah yang dilakukan dengan ketentuan khusus dari harta, dan diberikan dengan aturan tertentu.⁴ Hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama ; bagian tertentu maksudnya kadar yang diberikan sekitar 2,5%, 5%, 10%,

¹Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), h. 33

²Kementerian Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007) h. 7

³Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit.* h. 28, Istilah zakat terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 78, istilah infaq terdapat dalam surat Al-Baqarah 267, dan Term “*shadaqoh*” yang menunjuk kepada arti zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, sedangkan term “*haq*”, yang menunjuk kepada arti zakat dimuat didalam al-Qur'an surat 70 (Al-Maarij) ayat 24-25. Pada dasarnya keempat term di atas, secara bahasa memiliki makna masing-masing dan memiliki perbedaan dan persamaan antara satu sama lainnya. Namun demikian secara kontekstual keempat term dimaksud dapat dipahami menunjuk kepada makna zakat.

⁴*Ibid.*, h. 38

20% atau satu mud (lebih kurang 2,7kg). Kedua; harta tertentu maksudnya sudah memenuhi nisab, cukup haul, dan dimiliki penuh, ketiga; dikeluarkan dengan cara tertentu maksudnya dalam pemungutan, pengelolaan dan penyaluran harus mematuhi standar yang telah ditetapkan syari'at Islam. Keempat kepada orang-orang tertentu maksudnya harus betul-betul cermat dan akurat.⁵

Ulama fiqh secara terminologis berpendapat sepadan dalam memberikan definisi zakat sebagai kadar harta yang diberikan kepada delapan asnaf dengan ketentuan khusus. Abdullah bin Jarillah dalam kitabnya *Ahkam al-Zakat* mendefinisikan zakat sebagai kewajiban dari harta yang harus dikeluarkan dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari Abu Yahya dalam Kitabnya *Fathul Wahab* mengatakan zakat sebagai sebutan bagi jiwa atau harta yang harus dikeluarkan dengan ukuran tertentu. Sedangkan Muhammad Al-Syaukhani dalam kitabnya *Nailul Authar* mendefinisikan zakat dengan harta yang diberikan kepada delapan asnaf tanpa ada hal yang menghalanginya secara syar'i dalam hal distribusinya.⁶

Istilah fiqh mengatakan zakat bisa berarti perkara yang diwajibkan Allah dalam hal mengeluarkan sejumlah harta untuk orang-orang yang berhak. Dengan zakat diharapkan membuat lebih berarti harta yang dimiliki dan melindungi harta dari kemusnahan.⁷

Sedangkan produktif berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁸ Zakat yang didayagunakan secara produktif diharapkan akan memberikan hasil yang lebih banyak buat kesejahteraan mustahiq. Zakat produktif merupakan istilah dalam pendayagunaan zakat selain pendayagunaan zakat konsumtif.

A.Qodri Azizy mengatakan zakat lebih baik jika tidak hanya diberikan secara konsumtif, karena zakat dapat dijadikan sumber pendanaan umat. Dalam persoalan dimana mustahiq sudah tidak mungkin diberi bimbingan atau tidak mungkin berusaha, dan

⁵*Ibid.*h.38-39

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h. 34-35

⁸Joyce M. Haukins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris -Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exfort : Erlangga, 1996) h. 267

memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak maka distribusi secara konsumtif dapat dilakukan.⁹ Menurutnya untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq, zakat produktif diperlukan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi mereka.¹⁰

Zakat dapat dimanfaatkan untuk mempersempit kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, meratakan pendapatan dan membantu mengentaskan kemiskinan. Dana zakat sebaiknya sebagian dipergunakan untuk membiayai kelompok masyarakat dengan kegiatan produktif seperti pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, pelatihan ketrampilan dan lainnya yang dibutuhkan mustahiq.¹¹

B. Dasar Hukum Zakat Produktif

Secara rinci hukum zakat produktif tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, karena zakat produktif ini adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat maka hukum yang digunakan adalah hukum asal zakat. Zakat diwajibkan kepada orang atau lembaga dengan syarat tertentu, untuk membantu golongan tertentu. Pengembangan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, berdasarkan nash yang sah yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Zakat produktif dalam pendistribusian, pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara bisnis yang menguntungkan, guna meningkatkan taraf ekonomi mustahiq, dengan cara yang tepat, bermanfaat secara efektif, serbaguna dan produktif sesuai fungsi sosial ekonomi yang dimilikinya. Mustahiq yang diberikan bantuan hendaknya mengembangkan bantuan tersebut agar memberikan hasil secara berkesinambungan.

Asnainu dalam MS Fitriya berpendapat dengan kondisi negara sekarang, zakat produktif boleh bahkan sangat dianjurkan. Agar dari

⁹ A.Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148-149

¹⁰..... (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.56

¹¹ Mustofa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta : KOPRUS. 2004), h. 64

zakat produktif tersebut menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga masyarakat bisa berorientasi serta berbudaya produktif.¹²

Zakat produktif bentuk pendayagunaan zakat yang berupa tambahan modal untuk pengembangan usaha mustahiq. Dengan modal usaha yang dipinjamkan secara bergulir maka dapat dijadikan sebagai edukasi bagi mustahiq agar bekerja maksimal sampai usahanya berhasil sehingga ia mampu mengembalikan pinjaman modal tersebut kepada lembaga zakat. Pengembalian dana tersebut menjadi infaq bagi mereka, sehingga kemanfaatan zakat semakin bertambah.¹³

Didin Hafidhuddin menyatakan penyaluran zakat dapat dalam bentuk konsumtif dan bentuk produktif. Konsumtif maksudnya zakat digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian mustahiq, dan produktif digunakan untuk meningkatkan usaha mustahiq melalui bantuan usaha.¹⁴ Pendayagunaan zakat konsumtif sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.¹⁵

¹² MS. Fitriya, *Tinjauan Umum Zakat Produktif*, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/6826/3/BAB%20II.pdf>

¹³ <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik>, 17 januari 2020

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 133

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan, 2014). h. 46

Adapun landasan zakat produktif sebagaimana hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi, menjadi dasar penyaluran zakat produktif.¹⁶

Yusuf al-Qardhawi dalam mengatakan zakat dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin, hal yang dapat dilakukan dari dana zakat adalah mendirikan pabrik-pabrik atau perusahaan yang pemilik dan pengelolaannya diserahkan kepada fakir miskin serta keuntungannya untuk kesejahteraan mereka.¹⁷

Pengelola zakat hendaknya menjalankan tugas secara profesional, dan amanah karena mereka sebagai pelaksana tugas pemerintah. Jika BAZ atau LAZ ingin menyalurkan dalam bentuk produktif maka harus dilakukan pembinaan/pendampingan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ke-Islaman dan usaha yang dilakukan bertambah baik.¹⁸

Di Indonesia penjelasan tentang zakat produktif pada KMA RI Nomor 581 tahun 1999, pasal 28 ayat 2 usaha produktif dilakukan dengan persyaratan kebutuhan mendesak mustahiq telah terpenuhi, ada peluang usaha yang menguntungkan, dan mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan.¹⁹

Pada pasal 29 KMA RI nomor 581 tahun 1999, dijelaskan untuk usaha produktif prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan melalui :

- 1) Dilakukan studi kelayakan
- 2) Ditetapkan jenis usaha produktif
- 3) Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Dilakukan evaluasi dan
- 6) Membuat laporan.²⁰

¹⁶Didin Hafidhuddin, *loc.cit*.

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1991) Juz II, h. 567

¹⁸Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 134

¹⁹Kementerian Agama RI, *Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Metro : Kemenag Kota Metro, 2010), h.36

²⁰*Ibid*.

M. Arif Mufriani dalam MS Fitriya mengatakan pendistribusian zakat dalam perspektif lebih luas meliputi fungsi pendidikan (*edukatif*), produktif dan ekonomis sebagaimana diinterpretasikan beberapa ulama modern dan ilmuwan. Pada kehidupan saat ini pendayagunaan zakat kepada mustahiq meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 2) Peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dalam bentuk pembagian sektor industri yang secara langsung.
- 3) Mengatasi pengangguran melalui pembuatan sentra ketrampilan.
- 4) Sebagai langkah awal mendirikan usaha maka dilakukan pemberian modal usaha kepada mustahiq
- 5) Menjamin kehidupan orang-orang yang tidak dapat bekerja, seperti jompo, yatim piatu.
- 6) Bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan disiapkan prasarana dan sarana kesehatan.
- 7) Usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan²¹

C. Aspek Teologis dan Filosofis Zakat

1. Aspek Teologis

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan Allah dengan syarat-syarat tertentu. Penegasan Al-qur'an tentang kewajiban berzakat umat Islam tercermin dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Zakat kedudukannya menjadi pilar bangunan Islam yang sangat penting karena bagian dari rukun Islam.
- b. Pembayar zakat berhak atas persaudaraan dengan kaum muslimin karena zakat merupakan salah satu bukti identitas ke-Islaman seseorang.
- c. Zakat memiliki urgensi yang tinggi karena dalam Al-Qur'an terdapat persandingan dua puluh delapan kalimat shalat dan zakat.

²¹MS. Fitriya, *op.cit.*

- d. Kecaman keras dalam Al-Qur'an dan Haditsterhadap orang-orang yang tidak mau berzakat, sehingga menjadi rujukansahabat untuk memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat.
- e. Perhatian yang cukup besar dalam persoalan zakat sehinggaseratus sepuluh hadits disebutkan oleh Imam Ibnu al-Atsir dalam Jaami' al-Ushul.
- f. Zakat sangat dianjurkan sebelum Islam.Firman Allah yaitu ²²

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۝٧٣

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”²³

Berdasarkan enam hal di atas, posisi zakat dalam Islam sangatlah penting. Zakat bersifat *mahdloh*, dimana ada tatacara tertentu yang sebagai syarat menunaikannya, wajib dilakukan bagi yang telah memenuhi persyaratan, dengan mekanisme tertentu sebagaimana ibadah lainnya. Zakat juga bersifat *ghoiru mahdloh*, dimana zakat kan bersentuhan dengan nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya karena menjadi fungsi sosial terhadap segolongan manusia yang memerlukan bantuan hidup.²⁴

Menguti pendapat Mannan, Muhammad Daud Ali mengatakan ada enam prinsip dalam zakat yaitu : prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) yang harus ditunaikan agar ibadah menjadi sempurna, pemerataan (*equity*) dan keadilan, dengan berzakat kekayaan dibagi secara adil, kematangan dan produktivitas (*productivity*) dari harta zakat menghasilkan produktifitas, prinsip nalar (*reason*), prinsip kebebasan (*freedom*) sebagaimana syarat berzakat adalah orang yang

²²Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen BIMAS Islam Dirjen Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 5-6

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.* ,h.328

²⁴Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, *op.cit.*h.328

merdeka, sehat secara rohani dan jasmani maka akan membayarkan zakatnya dengan rasa tanggung jawab, dan prinsip etik(*ethic*) dan kewajaran, karena tidak mungkin zakat dipungut dari orang yang tidak memiliki harta cukup syaratnya.²⁵

b. Aspek Filosofis Zakat

Zakat mempunyai aspek filosofis yang sangat bermanfaat bagi pelakunya (muzakki dan mustahiq), yang tercermin pada fungsi dan tujuannya.²⁶ Fungsi zakat adalah sebagai sarana pemberdayaan umat, memberikan bantuan kepada manusia yang membutuhkan, membangkitkan ekonomi umat, menjaga terjadinya kerawanan sosial, penghargaan kinerja dan memuliakan manusia. Tujuan zakat adalah membangun hubungan harmonis muzakki dan mustahiq, menghilangkan sifat bakhil, memberikan keberkahan dan menjadi pembersih harta yang dimiliki muzakki.²⁷

Badruzzaman mengemukakan beberapa aspek filosofis zakat sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, yaitu :

- a. Zakat dapat digunakan membersihkan jiwa dari rasa bakhil.
- b. Mengajarkan berbagi kepada sesama
- c. Berakhkaq mulia
- d. Zakat mensyukuri karunia Allah
- e. Zakat membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan
- f. Zakat meningkatkan kekayaan bathin
- g. Zakat memberikan simpati
- h. Zakat membersihkan harta yang dimiliki
- i. Zakat tidak mensucikan harta yang haram
- j. Zakat mengembangkan harta.²⁸

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 39

²⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, *op.cit.* , h. 124

²⁷*Ibid.*

²⁸ Badruzzaman, Aspek-aspek Filosofis Zakat dalam Alqur'an dan As-Sunnah, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1221>, diakses tanggal 27 januari 2019

Zakat berperan membantu masyarakat membangun perekonomian sekaligus mengentaskan kemiskinan, namun harus tetap dilakukan manajemen dalam pengelolaannya agar hasilnya lebih optimal. Nilai strategis dari zakat, yaitu :

- a. Zakat merupakan cermin keimanan seseorang, dan panggilan agama.
- b. Zakat bisa dimaknai sebagai sumber keuangan abadi, karena yang membayar zakat tidak akan habis dan berhenti setiap tahunnya.
- c. Zakat dapat menghapus jarak antar masyarakat, menciptakan pemeratan pembangunan dan retribusi aset.²⁹

D. Muzakki

Muzakki adalah orang yang punya kewajiban berzakat.³⁰ Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha milik umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat.³¹

Adapun syarat muzakki adalah :

1. Muslim, dalam pengertian orang kafir tidak ada kewajiban zakat bagian dari rukun Islam.
2. Merdeka, dalam pengertian budak tidak wajib zakat.
3. Baligh, dalam pengertian anak-anak belum wajib berzakat, yang berzakat adalah orang tua atau walinya.
4. Berakal, dalam pengertian orang gila tidak punya kewajiban berzakat meskipun kaya, sebab dia tidak mampu mempertimbangkan tindakannya, namun wali yang membayarkan zakat mereka
5. Memiliki secara sempurna, bisa bermakna bukan milik bersama dengan orang lainnya, atau dalam kekuasaan orang lain, karena ia tidak berkuasa penuh atas hartanya.

²⁹<http://swadayaummah.or.id/peran-strategis-zakat/>, diakses tanggal 3 februari 2019

³⁰Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit*, h.75

³¹*Ibid.*

6. Mencapai nisab, maksudnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Oleh sebab itu seseorang masih disebut miskin jika kekayaannya belum cukup nisab.³²

Jadi seseorang yang tidak memiliki syarat sebagaimana disebutkan di atas tidak wajib berzakat, namun dapat memberikan hartanya berupa infak dan shodaqoh, yang jumlahnya tidak ada ketentuannya secara pasti sebagaimana zakat, nominalnya dapat lebih maupun kurang.

Kerelaan seseorang memberikan hartanya baik melalui zakat, infaq maupun shodaqoh tidak hanya memberikan kebaikan bagi penerimanya namun manfaat kebaikan juga didapat oleh yang melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh tersebut akan dilipatgandakan dengan kebaikan yang berlimpah (barokah).

Langkah-langkah pembinaan muzakki, yang dapat dijalankan oleh pengelola zakat adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kesadaran berzakat, meliputi harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib berzakat, berapa kadar zakat yang harus dizakati, untuk apa zakat diwajibkan, dan kemana sebaiknya muzakki menyerahkan zakatnya.
2. Menumbuhkan motivasi muzakki untuk berzakat, menyesuaikan dengan masing-masing individu karena perbedaan budaya dan pendidikan.
3. Komunikasi merupakan sarana efektif untuk melakukan sosialisasi dan motivasi, sedangkan sarana yang digunakan dapat beragam.
4. Membangun silaturahmi dengan muzakki secara berkala dan berkelompok dengan baik, muzakki diminta sumbang dan saran bagi pengembangan zakat ke depan.
5. Transparansi, kepercayaan adalah kunci suksesnya pengumpulan dan pengelolaan zakat, muzakki akan memberikan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat yang terpercaya dan transparan dalam pengelolaan keuangannya.³³

³²*Ibid.*, h.76-77

³³*Ibid.*, h.79-80

Muzakki juga memiliki aturan dalam pelaksanaan zakatnya. Adapun etika Muzakki, yaitu ;

1. Bersyukur atas karunia Allah karena sudah diberikan harta melebihi yang dibutuhkan.
2. Tidak mencampur adukkan harta kekayaan dengan maksud menghindari kewajiban zakat.
3. Tidak memisah-misah harta kekayaannya guna menghindari zakat.
4. Harta yang jelek atau buruk sebaiknya tidak untuk zakat.
5. Tidak memilih yang tua atau cacat.
6. Tidak harus sesuai benar dengan yang termaktub dalam Al-qur'an, sehingga terhindar dari kesulitan dan penyesalan.
7. Mengambil hal yang termudah dan mungkin dilaksanakan serta tidak mengurangi keikhlasan.
8. Mempermudah tugas amil/pengelola.
9. Lebih baik menyerahkan zakat kepada amil karena zakat adalah kewajiban muzakki.³⁴

E. Sumber Zakat Produktif

Secara konstitusi zakat produktif sudah diatur mulai dari sumber dana yang akan digunakan, bagaimana manajemennya yang terpisah dari pengelolaan sumber dana zakat mal dan zakat fitrah, dan bagaimana pendayagunaan yang sesuai dengan kebutuhan fakir miskin.

Berdasarkan Undang-Undang, sumber zakat produktif sebagaimana dijelaskan pada pasal 17, bahwa "Hasil penerimaan amil dari infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif."³⁵

Pada penjelasan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, zakat produktif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, sebagaimana dinyatakan bahwa pada pasal 17, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat waris, dan kafarat diutamakan untuk

³⁴*Ibid.*, h. 81-84

³⁵Kementerian Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat*, *op.cit.*, h. 8

usaha yang produktif, administrasi keuangan terpisah dari keuangan zakat.³⁶

Kesejahteraan mustahiq merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif, tujuan ini perlu didukung oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah yang memiliki kebijakan, muzakki sebagai pemberi dana zakat, munfiq sebagai pemberi infaq atau mushdiq sebagai pemberi shodaqah, Organisasi Pengelola Zakat sebagai pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah, dan mustahiq yang akan menerima bantuan agar program yang dijalankan dapat berjalan secara maksimal.

F. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat bermakna, memfungsikan zakat dibidang sosial disamping maknanya sebagai ibadah. Berdasarkan pemanfaatannya program zakat terbagi dalam menjadi empat, yakni: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional jika dana zakat untuk mencukupi hal-hal yang sifatnya mendesak, konsumtif kreatif dimana zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan sebagainya, produktif tradisional jika diberikan berupa barang-barang yang dapat berkembang menghasilkan usaha, seperti mesin jahit, kambing dan lainnya, serta produktif kreatif jika dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha pedagang, ataupun membangun proyek sosial untuk kepentingan mustahiq.³⁷

Pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZNAS, dapat difokuskan pada tiga hal, yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi

Kemiskinan yang merupakan masalah universal umat manusia perlu disikapi secara bijak dan ditangani secara terpadu. Penanganan ekonomi masyarakat memang merupakan kewajiban negara dan pemerintah, tetapi keterlibatan unsur masyarakat juga sangat diperlukan, mengingat luas dan kompleksnya masalah tersebut. Umat Islam merupakan

³⁶*Ibid.* h. 20

³⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana dan Keagamaan Zakat dan Waka, 2001), h. 319-320

kelompok masyarakat yang banyak masih hidup dalam kemiskinan. Karena itu peran dan partisipasi masalah kemiskinan umat, yang antara lain melalui pendayagunaan dana zakat secara profesional dan proposional sangat diperlukan.

2. Penanganan Masalah Sosial

Krisis ekonomi yang melanda negeri ini dalam dasa warsa terakhir telah melahirkan berbagai masalah sosial, seperti pengangguran, putus sekolah, anak jalanan, tuna wisma, perjudian dan perdagangan bayi dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Melalui program-program sosial yang telah dicanangkan lembaga pengelola zakat dalam visi dan misinya diharapkan dapat ikut membantu mengatasi masalah sosial yang ada dalam masyarakat.

3. Pembinaan Akhlaq Umat

Kondisi masyarakat yang mempunyai persoalan kompleks sangat berpengaruh terhadap moral dan akhlaq umat, sehingga menjadi rentan terhadap berbagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Merebaknya informasi dan infiltrasi budaya asing melalui berbagai media elektronik seperti televisi dan internet telah menjadi candu masyarakat terutama generasi muda. Karena itu diperlukan kesadaran semua pihak terhadap ancaman tersebut dan juga diperlukan peran serta setiap unsur masyarakat dalam penanganannya.³⁸

Pendayagunaan zakat produktif dilakukan oleh lembaga/organisasi yang mampu memberikan bantuan modal yang disertai upaya pembinaan rohani dan peningkatan pengetahuan supaya kualitas keimanan dan keislamannya meningkat.

³⁸Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, op.cit, h. 98-99

Berikut ini berupa bentuk pendayagunaan zakat sebagai alternatif percontohan dalam pemberdayaan, dan merupakan masalah yang cukup strategis untuk dikembangkan,³⁹ yaitu :

a. Memperbaiki taraf hidup

Kondisi masyarakat miskin, dapat mengakibatkan kebodohan dan karena kesempatan mengikuti pendidikan belum dapat dinikmati dengan maksimal. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan memberi motivasi yang sederhana seputar bimbingan dan pengetahuan tentang “*home industry*”. Kedua, memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil baik berupa alat maupun ternak untuk dikembangkan. Sasaran dari kegiatan ini adalah petani kecil dan buruh tani, nelayan, pedagang/ pengusaha kecil.

b. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran, melalui :

- 1) Memberikan motivasi untuk berwiraswasta melalui berbagai pengetahuan dan ketrampilan seperti pertukangan, menjahit dan lainnya.
- 2) Memotivasi berniaga dengan pengetahuan yang cukup tentang usaha yang akan dijalankan
- 3) Membantu permodalan, sehingga tindak lanjut dari kegiatan di atas.

c. Perkoperasian

Zakat yang dikumpulkan perlu dijadikan modal rintisan melalui sebuah koperasi yang anggotanya adalah para petani kecil/buruh, nelayan dan lain-lain. Bentuknya koperasi perbaikan petani termasuk buruh petani, yang kegiatannya tidak hanya bergerak dalam satu bidang usaha saja.

d. Pendidikan dan beasiswa

Program ini dapat dibedakan menjadi dua, pertama memberikan bantuan kepada organisasi/yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kedua dapat berupa bantuan biaya sekolah kepada anak-anak kurang mampu, yang bersifat insidental maupun tetap.

³⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, *op.cit.* 335-342

- e. Proyek kesehatan
Kegiatan ini dapat berupa membangun sarana kesehatan, untuk keluarga fakir miskin yang sedang sakit dan tidak mampu membiayai perawatan atau pengobatannya.
- f. Panti asuhan
Kegiatan ini bisa langsung diberikan kepada lembaga yang mengurus anak yatim, berupa uang atau peralatan ketrampilan, bisa juga digunakan untuk mendirikan yayasan yatim piatu yang baru.
- g. Sarana peribadatan, kegiatan ini dapat berupa mendirikan tempat ibadah dan pembangunan dalam arti mengadakan rehabilitasi tempat ibadah yang memerlukan perbaikan-perbaikan.⁴⁰

Jika dilihat berdasarkan program yang akan dikembangkan maka pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan melalui beberapa kegiatan, yang dapat meningkatkan beberapa hal, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Kualitas sumber daya manusia :
 - a. Beasiswa tunas bangsa
 - b. Pendidikan alternatif terpadu
 - c. Pendidikan ketrampilan siap guna
2. Pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi :
 - a. Bantuan kemanusiaan
 - b. Bantuan / subsidi pelayanan kesehatan
 - c. Bantuan / subsidi biaya hidup fakir miskin
3. Pengembangan ekonomi umat meliputi bantuan untuk :
 - a. Sarana usaha
 - b. Modal usaha
 - c. Pendampingan/ pembinaan usaha
4. Bina dakwah masyarakat, meliputi wilayah :
 - a. Masjid
 - b. Kampus/ sekolah
 - c. Masyarakat.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat, op.cit.*, h. 70

Setiap organisasi pengelola zakat tentunya ingin mewujudkan kesejahteraan umat melalui dana zakat yang berhasil dihimpunnya, namun melihat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat, maka diperlukan spesifikasi visi dari setiap lembaga agar sarasannya terfokus pada suatu masalah tertentu.

Pemberdayaan zakat yang dirumuskan oleh kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam, fokus dalam dua hal⁴², yaitu

k. Potensi zakat sebagai sebuah pilar ekonomi

1) Potensi lapangan kerja

Zakat yang dikelola profesional membutuhkan SDM berkualitas dan bekerja penuh waktu, menjadi profesi yang ditekuni, berwawasan zakat yang luas dan trampil, oleh karenanya perguruan tinggi juga harus membuka peluang untuk terciptanya tenaga yang trampil dibidang zakat, dan pemerintah dapat menjadikan amil sebagai jabatan fungsional sehingga menjadi peluang kerja bagi masyarakat.

2) Potensi peningkatan pendapatan

Zakat produktif memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan modal dana zakat, sehingga pendapatannya meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitarnya.

3) Potensi pengembangan industri kecil

Industri kecil dapat terus berkembang dengan bantuan dana zakat yang diberikan secara bergulir agar usaha mereka tetap berjalan ditengah persoalan ekonomi saat ini.

l. Zakat sebagai salah satu alternatif pemberdayaan

1) Peningkatan sumberdaya manusia

Dana zakat dapat digunakan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di daerah daerah

⁴²*Ibid.*, h. 11-15

yang masih sulit mengakses pendidikan karena keterbatasan sarana dan prasarana, dengan biaya yang terjangkau demi perbaikan kesejahteraan umat.

2) Perbaikan kesejahteraan umat

Zakat digunakan sebagai solusi masalah di masyarakat, seperti pemberian beasiswa, pembuatan klinik kesehatan, dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat.

3) Peningkatan taraf hidup

Dana zakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan melalui program pendayagunaan zakat yang sifatnya produktif.⁴³

Pendayagunaan zakat produktif dalam hal ini yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS diantaranya melalui :

a. Bantuan Modal

Berbicara tentang bantuan modal adalah berbicara tentang modal usaha. Bantuan modal usaha adalah modal yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menambah modal usaha yang dijalankan mustahiq penerima zakat produktif organisasi pengelola zakat.

Beberapa ahli ekonomi mengemukakan pengertian tentang modal usaha, Liitgle mengartikan modal hanyalah berarti uang (*geldkapital*), Schwiedland mengartikan modal meliputi uang (*geldkapital*) dan barang (*sachkapital*) seperti mesin, barang dagangan dan sebagainya.⁴⁴ Menurut Bambang Riyanto mengatakan modal usaha sebagai ikhtisar neraca dalam perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak (pasif).⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Ke 4* (Yogyakarta : BPFE, 1997), h.17,

⁴⁵ *Ibid.*

Modal jika dikaitkan dengan usaha bisa dimengerti sebagai sesuatu yang digunakan untuk usaha baik ketika mendirikan maupun ketika menjalankan usaha. Modal dapat berupa tenaga maupun uang. Modal uang diperlukan untuk membiayai keperluan usaha, sedangkan modal tenaga adalah keahlian seseorang dalam menjalankan usahanya.

Penyaluran modal usaha merupakan salah satu sarana untuk membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bantuan modal sangat membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dijalankan karena mampu menyerap tenaga berpendidikan menengah kebawah yang hidup dengan usaha kecil dan menengah baik tradisional maupun modern.

Sumber modal dapat digolongkan menjadi dua, yakni sumber dari *intern* (perusahaan itu sendiri) dimana perusahaan yang membiayai sendiri usaha mereka dan sumber dari *ektern* (pinjaman) pihak lain guna mengembangkan usahabisa pemerintah, maupun lembaga swasta atau individu yang memberikan pinjaman modal terhadap usaha seseorang/perusahaan tertentu.⁴⁶

Indikator modal usaha, menurut Endang Purwanti meliputi : modal sebagai syarat usaha, pemanfaatan modal tambahan, besarnya modal⁴⁷, lebih jelas sebagaimana uraian berikut :

- 1) Modal syarat untuk usaha
Modal mutlak diperlukan dalam suatu usaha. Ketiadaan modal maka akan kesulitan dalam memulai usaha. Setiap usaha baik perorangan maupun perusahaan memerlukan modal untuk mengoperasikan usahanya.
- 2) Pemanfaatan modal tambahan
Modal yang sifatnya tambahan biasanya diberikan oleh pihak ketiga guna menambah kelancaran usaha yang dijalankan supaya lebih maju.

⁴⁶Adiprawiro, *Dasar Menejemen Keuangan*, (Universitas Gunadharma, 2015-2016), h.88

⁴⁷ Endang Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di desa Dayaan dan Kalilondo Slatiga*, Jurnal STIEAMA; Among Makarti, vol. 5 no 9, juli 2012 , akses 11 september 2019

3) Besarnya modal

Besar kecilnya modal berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan baik perkembangan usaha maupun pendapatan yang diperoleh.⁴⁸

Program pendayagunaan zakat produktif dengan cara membantu mustahiq berupa modal usaha dan pendampingan usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bersumber dari dana zakat Muzakki yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga mereka. Bantuan modal yang diberikan adakalanya bantuan yang diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pendampingan dan pengawasan, namun ada yang diberikan dengan cara pemberdayaan, yakni diberikan pendampingan untuk peningkatan usaha mereka sampai mereka bisa mandiri dalam menjalankan usahanya. Kebijakan diserahkan kepada lembaga masing-masing dalam menyalurkan dana zakat sesuai aturan yang telah ditetapkan.

b. Pendampingan

1). Pengertian

Menurut Edi Suharto, pendampingan sosial berarti interaksi yang dinamis dalam rangka mengatasi berbagai tantangan antara kelompok miskin dan pekerja sosial, seperti merancang program sosial ekonomi, menggerakkan sumber daya, memberikan solusi terhadap persoalan sosial masyarakat, membuka akses dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Edi Suharto, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Konsepsi dan strategi*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses tanggal 2 februari 2019

2). Fungsi Pendampingan

Empat tugas dan fungsi pendampingan menurut Edi Suharto, yaitu :

- a) **Pemungkinan:** memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang optimal dengan menciptakan suasana dan iklim yang mendukung. Dalam hal ini program pemberdayaan bertujuan melepaskan batas-batas kultural dan struktural yang menghalangi dalam masyarakat.
- b) **Penguatan:** meningkatkan penguatan pengetahuan untuk mengatasi persoalan kehidupan mereka dan mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Melalui program pemberdayaan ditumbuhkan kepercayaan diri yang mendukung kemandirian mereka.
- c) **Perlindungan:** memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah dari berbagai kemungkinan yang menyebabkan persaingan tidak seimbang antar kelompok. Pemberdayaan harusnya mampu menghapuskan dominasi dan diskriminasi terhadap masyarakat kecil.
- d) **Penyokongan**
Membimbing dan mendukung masyarakat miskin menjalankan fungsinya dalam kehidupan, agar tidak terjerumus pada kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) **Pemeliharaan:** memelihara keseimbangan distribusi kekuasaan dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk berusaha.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*

3). Strategi Pendampingan

Dalam melakukan pendampingan sosial, pada kegiatan pelatihan maupun advokasi, maka lima aspek harus diperhatikan , yaitu :

a) Motivasi.

Memberikan motivasi kepada masyarakat agar memahami makna kebersamaan sebagai warga negara dan masyarakat dalam interaksi sosial dan kekuasaan

b) Peningkatan kesadaran.

Memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan dasar, imunisasi dan kebersihan lingkungan serta ketrampilan lainnya.

c) Manajemen diri melalui kelompok.

Melatih manajemen kelompok sehingga mereka mampu mengatur dan melaksanakan sistem yang ada.

d) Mobilisasi sumber.

Memberikan pemahaman bahwa setiap individu harus menghimpun sumber-sumber pribadi sebagai modal sosial melalui tabungan dan sumbangan sukarela. Hal ini harus dilakukan dengan cermat sehingga semua masyarakat punya kesempatan yang sama dalam hal pemilikan dan pengelolaan secara berkesinambungan.

e) Pembangunan dan pengembangan jaringan. Ketika membangun jaringan harus disertai peningkatan kemampuan SDM anggotanya sehingga mereka mampu membangun dan mempertahankan jaringan dari berbagai sistem sosial disekelilingnya. Jaringan ini penting dalam mengembangkan akses keberdayaan masyarakat terhadap sumber dan kesempatan bekerja.⁵¹

⁵¹*Ibid.*

Pendampingan usaha diperlukan guna membimbing mustahiq dalam berusaha agar lebih baik dan maju. Pendampingan usaha terhadap mustahiq dilakukan dalam bentuk sederhana sesuai dengan usaha yang dimiliki mustahiq. Meliputi bimbingan spiritual melalui pengajian rutin, bimbingan pencatatan usaha dan bimbingan pengelolaan/ manajemen keuangan sederhana.

G. Mustahiq

Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, pengertian mustahiq adalah seseorang atau suatu badan yang punya hak dalam menerima zakat.⁵² Secara terperinci Al-qur'an menjelaskan tentang kriteria mustahiq penerima zakat dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan asnaf penerima zakat, yaitu; fakir, miskin, amil, muaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Kriteria mustahiq adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir dimaknai sebagai orang yang amat sengsara dalam hidupnya karena tidak mempunyai harta maupun alat yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.⁵³ Dalam kitab Al-Muhazzab I, definisi faqir adalah orang yang tidak punya alat maupun kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kondisinya kekurangan.⁵⁵

Fakir dan miskin sama-sama tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup mereka, hanya bedanya kalau fakir tidak punya kemampuan dan alat yang dapat digunakan untuk usaha, sedang miskin punya alat dan kemampuan usaha namun tidak memenuhi kebutuhan.⁵⁶

⁵²Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit*, h. 85

⁵³*Ibid.*, h. 86. Kebutuhan dasar meliputi : pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal, dan alat / sarana kerja (produksi). Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar al-Bayan, Kwait, 1996, jilid 3 h. 107

⁵⁴*Ibid.*, lihat juga Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly bi n Yusuf al-Fairuzzabadiy al-Syirazy, *Al-Muhazzab I, Isa Al-Babiy Al-Halabiy Wa Syarakah*, (Mesir,tt), h. 171

⁵⁵Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit*, h. 87

⁵⁶*Ibid.*

c. Amil/ Pengurus Zakat

Pekerja (orang yang melakukan pekerjaan) secara bahasa disebut amil.⁵⁷ Secara terminologi berarti pengelola zakat, bisa juga lembaga yang ditunjuk pemerintah menjalankan tugas dalam pengelolaan zakat berupa pengumpulan, pembukuan, pendistribusian dan pembinaan muzakki serta mustahiq.⁵⁸

Amil yang menjalankan tugas penuh waktu memiliki hak seperdelapan dari harta zakat yang terkumpul, namun jika menjalankan tugas hanya pada bulan Ramadhan saja maka menurut Didin Hafidhuddin seyogyanya tidak diberikan seperdelapan namun sekedar untuk keperluan administrasi, transportasi maupun konsumsi mereka, bisa lima persen saja. Menurutnya Amil zakat tidak lah bertingkat levelnya sebagaimana struktur pelaksana tugas pemerintah, namun mereka adalah yang benar-benar mengurus persoalan zakat dari para muzakki sesuai ketentuan syariat islam.⁵⁹

d. Muallaf

Muallaf berdasarkan istilah bermakna orang yang dilemahkan hatinya sehingga memeluk Islam, memantapkan keimanan mereka atau dengan kewibawaan mereka mampu menarik non muslim masuk Islam. Perkembangan saat ini bagian muallaf dapat diberikan kepada lembaga dakwah yang memberikan garapan khusus tentang penyebaran Islam ke daerah-daerah terpencil atau suku suku terasing di Indonesia, atau lembaga dakwah yang bertugas memberikan pelurusan pemahaman buruk tentang Islam yang dilakukan oleh agama tertentu, atau lembaga yang khusus membina muallaf, atau mencetak brosur untuk muallaf. Muallaf ada dua macam, yakni sudah memeluk Islam, juga terbagi dua, yakni yang masih lemah imannya perlu dikuatkan dengan zakat, yang punya kewibawaan terhadap keluarga dan teman temannya

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, h. 134

dengan harapan mengikuti jejaknya dan masih kafir juga terbagi menjadi dua, yang dikhawatirkan mengganggu dengan zakat diharapkan mampu menjinakkan hatinya, dan orang kafir yang diharapkan tertarik kepada Islam..⁶⁰

e. Riqob

Secara bahasa bermakna leher. Dalam istilah fiqh riqob adalah budak (hamba) yang oleh tuannya diberikan kesempatan untuk menebus dirinya.⁶¹

f. Gharimin (orang yang memiliki hutang)

Syarat menghutang tidak digunakan untuk kepentingan maksiat namun dipergunakan pada kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya dan tidak sanggup membayarnya.⁶²Hasbi Ash-Shidieqy mengatakan Gharimin sebagai orang yang terlilit hutang sehingga menjadi fakir dan tidak mampu membayarnya.⁶³

g. Fii sabilillah

Berarti pada jalan menuju ridha Allah. Ulama sepakat dalam memberikan pengertian sebagai perang dalam rangka menegakkan agama Allah, meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Berdasarkan lafadz “sabilillah” di jalan Allah SWT, zakat dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, perpustakaan, rumah sakit dan lainnya.⁶⁴Sabilillah bisa diberikan haknya kepada para pendakwah, biaya perjalanan mereka ke suatu negeri dengan misi menyebarkan Islam, juga kepada guru sekolah yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan cara lain.⁶⁵

⁶⁰Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit.*, h.91

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, h. 93

⁶³Teungku Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 185

⁶⁴Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit.*, h.95.

⁶⁵Teungku Hasbi sh-Shidieqy, *op.cit.*, h. 190-191

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil bermakna orang yang dalam perjalanan kebaikan bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal.⁶⁶ Hasbi Ash-shidieqy mengatakan ibnu sabil bisa juga bermakna anak-anak terlantar, bagian ini dapat diambil dan dipelihara dengan harta zakat⁶⁷

H. Hikmah Zakat

Didin Hafidudin, menyatakan manfaat dan hikmah zakat⁶⁸ adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan iman kepada Allah, mensucikan harta dan mengembangkannya, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan, ketenangan hidup, dan menghapuskan sifat bakhil, materialis dan rakus. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 103, dan surat Ar-Ruum 39, surat Ibrahim ayat 7.
- b. Zakat berfungsi untuk membantu dan membina dan menolong mustahiq fakir miskin dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan meningkat, supaya terhindar dari sifat iri dengki dan kekufuran yang mungkin timbul disebabkan kekayaan melimpah yang dimiliki orang kaya.
- c. Zakat berguna sebagai pilar bersama antara orang kaya dan mujahid yang waktunya habis untuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhannya bersama keluarga. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Al-Baqoroh 273
- d. Zakat dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan kualitas sumber daya manusia maka orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat, dan pembangunan sarana prasarana umat Islam, seperti masjid, sekolah, poliklinik dan lainnya,

⁶⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, *op.cit.* h.96

⁶⁷Teungku Hasbi Ash-Shidieqy, *op.cit.* h. 191

⁶⁸Didin Hafidhuddin, *op.cit.* h. 10-15

- e. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Bahwa zakat adalah mengeluarkan hak orang lain pada harta yang kita miliki, jadi bukan membersihkan harta kotor, sebagaimana Firman Allah surat Al-Baqarah 267, dan hadits Rasulullah SAW itu, akan tetapi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut :

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٗ،
حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

“Barangsiapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang *thayyib* (yang baik), maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan-Nya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung.” (HR. Bukhari, no. 1410 dan Muslim, no. 1014)⁶⁹

- f. Zakat digunakan sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* jika dikelola dengan baik.
- g. Melalui kewajiban berzakat, berinfaq dan sedekah maka umat Islam termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha maksimal memenuhi kebutuhan hidup dan berbagi kepada orang lain.⁷⁰

⁶⁹<https://rumaysho.com/16994-sedekah-dari-usaha-yang-halal.html>

⁷⁰*Ibid.*

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT



A. Sejarah Pengelolaan Zakat

Dalam sejarah Islam pada awalnya pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah dan ditampung dalam sebuah lembaga yang bernama Baitul Mal bersamaan dengan sumber keuangan negara yang lain. Pada masa kemunduran Islam terjadi pemisahan antara urusan negara dengan urusan agama, zakat karena ada kaitannya dengan ibadah maka masuk dalam urusan agama dan menjadi persoalan masing-masing individu, sehingga pengelolaan zakat tidak lagi menjadi urusan negara.

Pengelolaan zakat di Indonesia awalnya diserahkan kepada umat Islam untuk mengaturnya dan dilakukan secara tradisional. Kelemahan dalam pola pengelolaan zakat semacam ini adalah terbatasnya peredaran zakat pada kalangan tertentu sehingga tidak tercapai pemerataan.

Zakat adalah kewajiban yang terkait dengan persoalan individu namun dalam penerapannya terkait dengan persoalan kemasyarakatan maka diperlukan lembaga yang mengatur agar berjalan dengan baik dan optimal.

Di Indonesia secara resmi pengelolaan zakat di Indonesia baru muncul pada tahun 1999 oleh Prof Dr. H. A. Malik Fadjar, M. Sc yang menjabat Menteri Agama dengan lahirnya Undang-Undang zakat Nomor 38 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar pengelolaan zakat lebih terorganisir dan tepat sasaran..

Pemerintah Indonesia mulai memberikan bimbingan pelaksanaan terhadap masalah zakat ini setelah kemerdekaan dan mulai didirikannya Departemen Agama dan keluarnya seruan Presiden tanggal 26 oktober 1968, pemerintah mendorong dan membimbing pelaksanaan zakat sebagai kewajiban bagi yang memiliki harta atas nilai Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pasal 29, ayat 1; “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, ayat 2; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”⁷¹

Pemerintah dalam pengelolaan zakat berfungsi sebagai *regulator*, *motivator*, *fasilitator* dan *coordinator*. Sebagai *Regulator*, menyiapkan berbagai peraturan dan tatacara pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan syari’ah dan Undang-Undang. Sebagai *motivator*, melaksanakan berbagai sosialisasi pelaksanaan zakat, pelatihan, orientasi dan lain-lain yang dilaksanakan secara tersendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sebagai *Fasilitator*, menyiapkan berbagai fasilitas penunjang pelaksanaan ibadah zakat, Dan sebagai *Koordinator*, pemerintah bertugas mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di berbagai tingkatan, di samping memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaannya.⁷²

Undang-Undang no 38 tahun 1999 ini disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Pembaharuan Undang-Undang ini menjadi pola baru dalam sistem pengelolaan zakat agar berjalan secara efektif dan efisien baik vertikal maupun horizontal.

⁷¹Teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34

⁷² Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat, op.cit*, h. 47-48

Beberapa keunggulan dan manfaat zakat jika dikelola oleh organisasi pengelola zakat, yaitu :

- a. Pengumpulan dapat efektif
- b. Pengelolaan dapat dilaksanakan secara skala besar
- c. Mustahiq tidak berhubungan dengan muzakki secara langsung sehingga tidak merendahkan harga dirinya
- d. Pendistribusian dapat dilakukan secara lebih merata, menghindari tumpang tindih penerimaan zakat dari pengelola zakat.⁷³

Amanah pengelola zakat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang adalah sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara profesional dengan memiliki; kompetensi yang mendukung, totalitas penuh dalam bekerja, mendapatkan *payment* (upah) yang sesuai aturan, selalu ingin meningkatkan kualitas dengan belajar, memiliki kesadaran penuh bahwa semua yang dikerjakan harus dipertanggung jawabkan secara agama dan sosial.⁷⁴

Persyaratan yang harus dimiliki seseorang sebelum menjadi amil zakat adalah sebagai berikut :

- a. Islam.
- b. Mukallaf, karena dituntut pertanggung jawabannya.
- c. Memiliki sifat jujur, supaya dapat menjalankan amanah umat dengan baik.
- d. Faham hukum zakat.
- e. Mampu menjalankan tugas amil zakat.⁷⁵

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebuah organisasi yang mengelola zakat dibentuk pemerintah dalam kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 BAZ bertugas mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan

⁷³Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat, op.cit.*, h. 106

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, h. 107

pendayagunaan zakat kepada mustahiq.⁷⁶ BAZ terdiri dari beberapa tingkatan yaitu : tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat kecamatan.

Pemerintah dalam urusan zakat tidak melakukan pengumpulan namun berfungsi mengkoordinir, memberikan motivasi, menghubungkan dan menjadi fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung kepada petugas zakat/amil yang ada pada BAZ atau melalui *counter* yang telah disediakan seperti UPZ, rekening Bank yang sudah ditetapkan, kantor pos, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.⁷⁷

BAZ menjadi sarana koordinatif, media konsultatif dan informatif. Pengurus BAZ yang meliputi unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat (ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat) yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.⁷⁸

BAZ dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan dengan tugas melayani muzakki dalam pengumpulan zakat. UPZ tidak punya wewenang untuk mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat. Pada pelaksanaannya BAZ dapat membentuk unit pengumpul zakat pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, BUMN, Perusahaan swasta nasional dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi membentuk unit pengumpul zakat pada Instansi/lembaga pemerintah Provinsi, BUMD, dan perusahaan swasta Tingkat Provinsi. Sedangkan BAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk unit pengumpul zakat pada Instansi/Lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan perusahaan swasta Tingkat Kabupaten /Kota. Begitu pula BAZ tingkat Kecamatan membentuk unit pengumpul zakat pada

⁷⁶Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat, op.cit*, h.48

⁷⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Bimas Islam dan Haji, 2003),h.67

⁷⁸ Penjelasan pasal 6 ayat 4 UURI no.38, tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

Instansi/Lembaga pemerintah Kecamatan, BUMD dan perusahaan swasta Tingkat Kecamatan.⁷⁹

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat, berasal dari lembaga kemasyarakatan yang menjalankan program bidang dakwah kemasyarakatan, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas mengelola zakat mulai mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan sesuai hukum yang berlaku.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang, Lembaga Amil Zakat dikukuhkan oleh pemerintah, tingkat pusat oleh Menteri Agama, pada level propinsi oleh Gubernur, pada level Kabupaten oleh Bupati/walikota, level kecamatan oleh Camat, semua atas usul Kepala Kantor Wilayah sesuai tingkatannya. Lembaga Amil Zakat harus lolos persyaratan, yaitu ; memiliki badan hukum yang jelas, memiliki data muzakki dan data mustahiq, program kerja jelas, memiliki pembukuan, dan bersedia di audit. Pada tingkat pusat telah mampu mengumpulkan dana sebesar satu milyar rupiah dalam satu tahun, dan pada tingkat propinsi mampu mengumpulkan dana lima ratus juta rupiah pertahun.⁸¹

Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 333 tahun 2015 tertanggal 6 November 2015 menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PP) nomor 14 tahun 2014 tentang tatacara pemberian izin bagi lembaga amil zakat (LAZ), merupakan regulasi baru yang menjadi penyempurna aturan sebelumnya.

Kementerian Agama melalui direktorat pemberdayaan zakat, regulasi baru tentang LAZ menjadi sarana yang memperkuat fungsi LAZn dalam pengelolaan dana zakat. Pengelola zakat hendaknya serius dan amanah.Regulasi baru ini diberlakukan sejak november

⁷⁹Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat, op.cit*, h. 51

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid*.h. 52-53

2016, supaya LAZ yang belum memiliki izin segera melengkapi persyaratan dalam pengajuan izin operasional.⁸²

Izin LAZ diberikan oleh kementerian yang menangani agama sesuai tingkatannya. Adapun mekanisme perizinan sebagaimana tercantum dalam PP no 14 tahun 2014, dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi :

- a. Anggaran Dasar organisasi
- b. Keterangan terdaftar sebagai ormas dari kementerian dalam negeri
- c. Keputusan pengesahan dari Kemenkumham dan rekomendasi dari BAZNAS
- d. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- e. Pernyataan bersedia dilakukan audit berkala
- f. Memiliki program bagi kesejahteraan umat (pasal 58).⁸³

Penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib menurut Direktorat Jenderal Pajak ada 20 Badan/Lembaga yang selanjutnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagaimana diatur dalam Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011. Dua puluh badan/lembaga penerima sumbangan keagamaan, tersebut adalah : badan Amil Zakat (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik, Lembaga Amil Zakat Amanah Takaful, Lembaga Amil Zakat PKPU, Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat, lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Lembaga Amil Zakat Hidayatullah, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umatb Islam Bank BNI, LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Mal BRI, LAZ Baitul Maal Watamwil, LAZ Baituz Zakah Pertamina, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT), LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU), LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), LAZIS Ikatan

⁸² Hafidz Muftisany, Kemenag Terbitkan Aturan Baru Untuk LAZ, <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/o0m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-baru-untuk-laz>, diakses tanggal 15 mei 2018

⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).⁸⁴

Berdasarkan data pada Kementerian Agama RI telah diberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat sesuai tingkatannya, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kabupaten/kota.

LAZ tingkat Nasional ada 17 lembaga, yaitu: LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Darut Tauhid, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dana Sosial Al-Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitul Maal Muamalat, LAZIS NU, LAZ Global Zakat, LAZIS MU, LAZ DDII, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia.⁸⁵

Adapun LAZ tingkat provinsi ada 7, yaitu: LAZ Baitul Maal FKAM, LAZ Semai Sinergi Umat, LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, LAZ Harapan Dhuafa Banten, LAZ Solo Peduli Umat, LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur.⁸⁶

Sedangkan Lembaga Amil Zakat dalam Skala Kabupaten/ Kota, terdapat 11 lembaga, yaitu: LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Swadaya Ummah, LAZ Ibadurrahman, LAZ Abdurrahman bin Auf, LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, LAZ Bina Insan Madani Dumai, LAZ DSNI Amanah Batam, LAZ Rumah Perduli Umat Bandung Barat, LAZ Ummul Quro Jombang, LAZ Baitul Mal Madinatul Iman, LAZ Dompot Amanah umat Sedati Sidoarjo.⁸⁷

C. Prinsip Kelembagaan

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dengan dua cara pengelolaan, pertama zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dengan wewenang ada sepenuhnya pada pemerintah, namun dalam pelaksanaannya pemerintah berperan

⁸⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak>, di akses tanggal 15 Januari 2019

⁸⁵ <https://republika.co.id/berita/opggcc396/ini-daftar-laz-berekomendasi-baznas>, Diakses Tanggal 15 Mei 2019

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

sebagai regulator dan fasilitator demi menjaga pengelolaan berjalan dengan baik demi kemaslahatan umat. Model kedua zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat, dimana masyarakat memiliki wewenang dalam pengelolaan namun harus siap dibina, siap berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.⁸⁸

Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS dalam tugasnya hendaknya menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan pengelolaan zakat, pada intinya terlihat dalam tiga hal pokok yang wajib dilakukan, yaitu .⁸⁹

a. Amanah

Amanah bisa bermakna bertanggung jawab atas tugas yang diembannya, memiliki sifat jujur, dan dapat dipercaya. Sistem ekonomi akan hancur jika pelakunya tidak amanah, apalagi dana zakat adalah dana umat yang merupakan hak mustahiq yang telah diserahkan oleh para muzakki kepada lembaga pengelola.⁹⁰

b. Profesional

Sikap profesional diperlukan untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Amil hendaknya menjadikan tugas pengelolaan zakat ini sebagai tugas yang dilakukan sepenuh waktunya, sehingga ia mampu berkreasi dan melakukan inovatif. Jika pekerjaan dilakukan dengan pengetahuan yang mendukung ketrampilan dan sikap maka akan melahirkan profesionalisme.⁹¹

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengelola suatu organisasi, melibatkan semua bagian dalam mengambil suatu keputusan dan melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui transparansi akan tercipta sistem kontrol yang baik, dimana pengelolaan tidak hanya oleh pihak

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, op.cit., h. 43

⁸⁹Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, op.cit., h. 54

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

intern namun juga melibatkan pihak luar seperti masyarakat secara luas, muzakki dan mustahiq sehingga menghilangkan rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan masyarakat terhadap lembaga zakat.⁹²

D. Sistem Pengelolaan

Adapun sistem pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat yaitu :

- a. Tersistem dan Prosedural. Organisasi zakat sudah semestinya mempunyai kebijakan dan aturan main yang jelas bahkan tertulis, jika terjadi pergantian personil tidak akan mengganggu aktifitas lembaga karena kelangsungan lembaga tergantung pada sistem yang telah terbangun bukan pada figur tertentu.
- b. Manajemen Terbuka, dalam manajemen terbuka masyarakat dilibatkan sebagai kontrol dalam pengelolaan dana zakat, masyarakat dapat melihat laporan melalui media massa baik tentang pengelolaan zakat seperti dana yang terkumpulkan pada lembaga atau bentuk penyaluran yang telah dilakukan.
- c. Mempunyai Rencana Kerja yang jelas. Dalam rangka menciptakan aktifitas lembaga lebih terarah maka dibuat rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki lembaga.
- d. Mempunyai Komitmen Penyaluran
Agar dana yang terkumpul dapat tersalurkan secara benar maka harus ada suatu mekanisme yang jelas, agar dana yang disalurkan tepat sasaran, mengingat jumlah mustahiq yang memerlukan bantuan banyak dan dana yang akan dibagikan terbatas maka dilakukan kebijakan sesuai ketentuan syari'ah dan prioritas kebutuhan .
- e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, agar terwujud sistem kontrol yang jelas dan transaksi lebih mudah ditelusuri, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi, berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah

⁹² *Ibid.*

dibuat dengan akurat dan tepat waktu, keamanan dana relatif lebih terjamin

f. Diaudit

Audit suatu lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor internal seperti Komisi Pengawas maupun auditor eksternal independen seperti Kantor Akuntan Publik, Lembaga Legislatif, dan yang lainnya sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi,. Aspek keuangan, aspek kinerja (efisiensi dan efektivitas), pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan penerapan peraturan perundang-undangan adalah hal-hal yang perlu diaudit.

g. Publikasi

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansinya pengelola zakat, baik melalui media massa, dikirim langsung kepada muzakki atau ditempel di papan pengumuman merupakan hal yang dilakukan harus disampaikan kepada publik, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan sebagainya.

h. Komitmen Perbaikan terus menerus

Agar jasa pelayanan, sumber daya manusia dan lingkungan melalui Sistem Quality Manajemen (TQM), yang berlandaskan pada usaha peningkatan kualitas sebagai strategi usaha dengan berorientasi pada kepuasan pengguna pelayanan yang meliputi muzakki sebagai pemberi zakat dan mustahiq sebagai penerima zakat serta masyarakat sebagai pengontrol kegiatan pengelolaan kelembagaan zakat maka akan terjadi peningkatan dalam pengelolaan maka komitmen perbaikan harus dilakukan tanpa henti. Baik buruknya citra lembaga pengelola zakat ditentukan oleh masyarakat sebagai pelanggan prioritas utama dalam jaminan kualitas ialah memiliki piranti yang handal dan shahih dalam penggalangan dana zakat, bisa berupa publikasi, angket dan sistem yang transparan memberikan penilaian tersendiri terhadap organisasi pengelola zakat.⁹³

⁹³*Ibid.*, h. 55-57

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mulai muncul sekitar dekade 1970-an, hingga 1990-an (akhir abad ke -20). Konsep ini muncul bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap tata budaya, tta masyarakat, alam pikiran yang sebelumnya berkembang di suatu negara.⁹⁴

Pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata dasar “daya” bermakna kemampuan atau kekuatan. Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses yang dilakukan menuju keberdayaan, bisa juga bermakna proses pemberian daya/kekuatan dari pihak ketiga kepada pihak lain yang belum mampu mandiri untuk mendapatkan keberdayaan.⁹⁵

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Narayan adalah “*empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that effect their lives.*”⁹⁶ (Pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi dengan cara

⁹⁴Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,(Bandung : Humaniora Utama Press, 2004), h. 1

⁹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), h. 77

⁹⁶Narayan, *Empowermen and Poverty Reduction*, (Washington DC : The Word Bank, 2002)h. xviii

mempengaruhi, mengendalikan, dan bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang mempengaruhi hidup mereka).

Upaya melakukan suatu program pemberdayaan didasarkan pada konsep bahwa suatu ketidakberdayaan dalam masyarakat disebabkan masyarakat tersebut belum memiliki daya, oleh karenanya pemberdayaan menurut Jim Ife adalah hubungan erat dua konsep yaitu konsep *power*(daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan).⁹⁷

Konsep pemberdayaan dalam Islam telah ada sejak turunnya ayat 11 Surat Ar-Ra'du dalam Al-Qur'an, yakni :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

سُوَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁹⁸

Perubahan suatu bangsa akan terwujud jika diawali dari perubahan setiap individu, karena perubahan individu membawa dampak pada perubahan suatu komunitas, dan perubahan komunitas akan memberikan dampak bagi perubahan suatu bangsa untuk menjadi lebih baik.

Islam menghendakipemeluknya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara keseluruhan, mulai dari aqidah, akhlaq dan ibadah. Ayat- ayat yang menyuruh mencari akhirat dengan tidak melupakan dunia, beriman dan beramal shaleh, memperbaiki kualitas kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka transformasi pemahaman ajaran Islam agar masyarakat tau apa yang harus dipraktekkan dalam kehidupan

⁹⁷Jim Ife, *Community development : Creating Community Alternatives-vision, analisis and Practice*, (melbourne : Longman, 2000) h. 27

⁹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*, h.250

pribadi, keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan dalam beberapa hal bisa bermakna pengembangan.

Dalam Islam pengembangan atau pemberdayaan bermakna suatu proses memberikan perubahan (*transformasi*) dan melembagakan semua sesuai ajaran Islam baik dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jama'ah*), dan masyarakat (*ummah*).⁹⁹

Suatu kegiatan perencanaan sosial dalam program pengembangan masyarakat Islam dilakukan berdasarkan asas-asas, seperti :

- a. Pengambilan keputusan dengan melibatkan komunitas
- b. Strategi yang bersinergi dan komprehensif antara pihak pemerintah dengan pihak-pihak terkait dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan peran warga dengan memberikan akses atas bantuan secara profesional, meliputi tekhnis, fasilitas, serta insentif lainnya
- d. Lebih peka pada kebutuhan warga komunitas, perhatian dan gagasan , guna mengubah perilaku secara profesional.¹⁰⁰

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka memahami masyarakat akan ajaran yang sempurna dan harus dipraktekkan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana Surat Ar-Raa'du ayat 11 dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni Subyek (pelaku), obyek (sasaran), metode, pendekatan, tujuan dan tahapan pemberdayaan masyarakat.¹⁰¹

- a. Subyek pemberdayaan masyarakat disebut juga agen perubahan (*change agent, community worker*¹⁰² (pekerja masyarakat) atau *fasilitator*. Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, subyek pemberdayaan berlaku

⁹⁹Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.4

¹⁰⁰Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014, h.46

¹⁰¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 231-236

¹⁰²Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : FEUI, 2002) h. 196

atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat.
103

Subyek pemberdayaan adalah aktor perubahan, baik yang berasal dari pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan, ataupun masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya.¹⁰⁴ Sumber daya manusia dalam tinjauan ekonomi adalah SDM yang mempunyai kemampuan berproduksi. Dalam tinjauan sosial budaya pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai orang yang berproduksi, pemberian pemerataan, kekuatan dan wewenang, kelangsungan . Maka yang perlu dipertimbangkan adalah sisi kuantitas, sisi kualitas, kemampuan aktualisasi diri dan partisipasi.¹⁰⁵

- b. Obyek (sasaran) Pemberdayaan Masyarakat adalah masyarakat miskin, yang memiliki kemampuan dalam berusaha namun penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya disebabkan berbagai keterbatasan yang dimilikinya.
- c. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode merupakan alat bagi pelaku pemberdayaan dalam berinteraksi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, agar masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai pengalaman mereka sendiri berperan memecahkan persoalan dengan bimbingan sumber-sumber teknis yang telah disiapkan.¹⁰⁶ Metode yang dapat digunakan adalah dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yakni bantuan usaha dan pendampingan usaha.

¹⁰³Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2015) h. 139

¹⁰⁴*Ibid*, h. 139-140

¹⁰⁵Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 195

¹⁰⁶A.Surjadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa (peranan Pesantren dalam Pembangunan)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2005), cet-4, h. 86-137

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan sebagaimana laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1957 adalah :

- a. Kegiatan diutamakan untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Kemajuan lokal dapat terwujud melalui berbagai upaya terkait dalam setiap bidang. Dalam pengembangan masyarakat dituntut tindakan secara bersama dan penyusunan program yang multi tujuan.
- c. Hal yang penting untuk dirubah adalah sikap dalam mencapai peningkatan material dari setiap program masyarakat pada tahap awal pembangunan.
- d. Program pengembangan masyarakat diarahkan pada peningkatkan partisipasi yang lebih baik dalam persoalan masyarakat, dan pada kegiatan pemerintah lokal yang belum berfungsi secara efektif.
- e. Dalam setiap program pengembangan masyarakat, suatu identifikasi, motivasi, pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar dilakukannya suatu program.
- f. Agar kepercayaan dan partisipasi kaum wanita dan kaum muda meningkat dalam program-program pengembangan masyarakat dapat memperteguh program pembangunan, memaparkannya dalam bisnis yang lebih luas dan lebih panjang.
- g. Dukungan yang intensif dari pemerintah akan membawa pada proyek-proyek swadaya masyarakat yang lebih efektif.
- h. Diperlukan kebijakan yang konsisten, tata aturan yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, kemampuan memobilisasi sumber daya baik pada tingkatan lokal maupun nasional, organisasi penelitian eksperimen dan evaluasi dalam menerapkan program pengembangan masyarakat secara nasional.
- i. Sumber daya yang berbentuk organisasi non pemerintah sedapat mungkin dimanfaatkan penuh dalam program pengembangan masyarakat tingkat internasional, nasional dan lokal.

- j. Pembangunan nasional harus didukung oleh kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal.¹⁰⁷

B. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Islam memandang masyarakat sebagai suatu sistem dimana individu saling membutuhkan dan saling mendukung. Islam mendorong umatnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu ukhuwah, ta'awun dan persamaan derajat.¹⁰⁸

Prinsip ukhuwah berdasarkan firman Allah surat Al-Hujarat, ayat 10, yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”¹⁰⁹

Dalam konteks pemberdayaan ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga persaudaraan, saling membantu dan menolong saudara sesama muslim, sampai diungkap dalam hadits persaudaraan sesama muslim bagaikan badan, dimana jika satu anggota sakit anggota lain ikut merasakan sakitnya..

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوه تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ أَبَانَ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِدَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٍ

¹⁰⁷*Ibid.* h.47-48

¹⁰⁸ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah volume 39, no.1 (2019), jurnal.iain.padangsidempuan. uin walisongo, diakses tanggal 29 januari 2020

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*, h.516

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukan kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian." Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah memberitakan kepada kami Jarir dari al-A'masy dengan sanad ini. Dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, " sebagaimana hadits Abu Mu'awiyah dan Waki'."¹¹⁰

Prinsip ta'awun berdasarkan Firman Allah surat Al-Maidah ayat 5, sebagaiberikut :

الْيَوْمَ أُجِّلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawinmereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman

¹¹⁰<https://www.hadits.id/hadits/muslim/81>, diakses tanggal 29 januari 2020

(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.¹¹¹

Prinsip ta'awun merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan adalah sebuah upaya menolong individu yang memerlukan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan didasarkan pada kepedulian dan niat saling menolong yang membutuhkan, hal ini diawali dari ikatan "ukhuwah".¹¹²

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan secara sinergis antara beberapa pihak, seperti penyelenggara program, programnya itu sendiri dan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Pemerintah sebagai pemilik kebijakan juga sangat membantu kelancaran program yang akan dijalankan dengan prinsip ta'awun program yang dijalankan akan berjalan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Prinsip persamaan derajat sesama manusia, telah diajarkan Islam dalam surat Al-Hujarat ayat 13, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹³

Sebelum Islam manusia dibedakan pada level yang berbeda-beda, dimana derajat yang satu merasa lebih tinggi dari derajat yang lain, Islam mengajarkan prinsip bahwa manusia memiliki derajat yang sama disisi Tuhan, yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada-Nya, tidak ada lagi budak dan tuan semua manusia memiliki

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h. 107

¹¹²Ulfi Putra Sany, *loc.cit.*

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h. 517

hak yang sama. Seseorang yang diberikan kelebihan harta maka dia diberikan kesempatan untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.¹¹⁴

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Mandiri dalam mengendalikan apa yang akan mereka lakukan, mandiri dalam berfikir dan bertindak.¹¹⁵ Untuk menjadi mandiri perlu didukung kemampuan lain seperti sumber daya manusia yang utuh baik pengetahuan maupun ketrampilan dan kemauan bekerja yang sifatnya fisik dan materi, untuk mencapai tujuan yaitu memiliki daya, kekuatan dan kemampuan sendiri.

Masyarakat yang lemah, tidak punya kekuatan maupun kemampuan dalam mengakses sumber daya produktif bahkan masyarakat yang terpinggirkan oleh pembangunan menjadi sasaran utama pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah meningkatkan taraf hidup manusia beserta keluarganya, memaksimalkan potensi sumber daya manusia menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.¹¹⁶

Fredian mengutip pendapat Ife, 22 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

a. Integrated Development (Pembangunan Terpadu)

Proses pengembangan masyarakat tidak berjalan secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dalam pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan dan personal. Keenam aspek ini saling terkait satu dengan lainnya. Dan pembangunan yang hanya menekankan satu aspek saja akan menghasilkan suatu ketidakseimbangan.

¹¹⁴Ulfi Putra Sany, *loc.cit.*

¹¹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *op.cit.*, h. 80

¹¹⁶*Ibid.*

b. **Confronting Structural Disadvantage (Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural)**

Prinsip ini mengakar pada perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat untuk semua golongan warga komunitas, ras, jenis kelamin dan sikap berdasarkan kelas warga komunitas dan partisipasi warga komunitas pada struktur penindasan tersebut.

c. **Human Rights (Hak Asasi Manusia)**

Hak asasi manusia sangat mendasar dan penting. Struktur masyarakat dan program yang dikembangkan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya program pengembangan masyarakat harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam kehidupan struktural, hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

d. **Sustainability (Keberlanjutan)**

Program pengembangan masyarakat berada dalam kerangka keberlanjutan yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan kepada sumber daya yang tidak tergantikan dan menciptakan alternatif serta tatanan ekologis, sosial, ekonomi dan politik yang berkelanjutan di tingkat lokal. Prinsip ini membutuhkan penggunaan secara minimal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini berimplikasi pada masyarakat dalam penggunaan lahan, gaya hidup, konservasi, transportasi dan lain-lain. Pengembangan masyarakat berusaha meminimalisasi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan menggantinya dengan sumber daya yang dapat diperbaharui.

e. **Empowerment (Pemberdayaan)**

Pemberdayaan harus menjadi tujuan program pengembangan masyarakat. Makna pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan

masa depan warga komunitas. Proses pemberdayaan tidak dapat berjalan sendiri, harus melalui pendampingan selain adanya motivasi tinggi untuk berubah lebih baik.

- f. **The Personal and The Political (Pribadi dan Politik)**
Perlu dibangun keterkaitan antara aspek pribadi dan politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu umum yang terintegrasi menjadi kekuatan komunitas.
- g. **Community Ownership (Kepemilikan Komunitas)**
Sebagai dasar pengembangan masyarakat kepemilikan komunitas menjadi aspek penting yang dapat membantu menciptakan identitas dan memberikan alasan untuk aktif dalam program pengembangan masyarakat dan mengefisienkan sumber daya di tingkat komunitas.
- h. **Self-Reliance (Kemandirian)**
Prinsip ini mengimplikasikan agar mereka berusaha menggunakan sumber daya sendiri dari pada bantuan luar. Kemandirian merupakan prinsip kunci dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumberdaya untuk menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan berusaha menggunakan potensi lokal.
- i. **Independence from the state (ketidaktergantungan pada pemerintah)**
Pemerintah berperan sebagai pendukung atau sponsor dalam kegiatan pengembangan masyarakat, dengan memberikan respons terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan masyarakat.
- j. **Immediate Goals and Ultimate vision (Tujuan dan Visi)**
Keseimbangan dalam menentukan tujuan jangka pendek dan visi masyarakat, yang menghubungkan antara keduanya.
- k. **Organic Development (Pembangunan bersifat Organik)**
Prinsip ini adalah harus mampu menghargai dan menilai sikap tertentu warga komunitas, mengizinkan dan mendorongnya untuk berkembang pada jalannya yang memiliki keunikan masing-masing. Komunitas bersifat kompleks dan dinamis, artinya pendekatan pengembangan masyarakat perlu menghargai tatanan dan nilai-nilai

komunitas dengan mengikuti alur dan keunikan sesuai dengan lingkungannya (yang bersifat holistik).

- l. The Pace of Development (Kecepatan Gerak Pembangunan)
Prinsip ini menekankan agar proses pembangunan dibiarkan berjalan dengan sendirinya dan tidak dipercepat. Seringkali seorang perencana mempercepat proses pembangunan agar segera dapat melihat hasilnya tetapi hal ini tidak sesuai dengan pendekatan pengembangan masyarakat.
- m. External Experties (Keahlian pihak luar)
Keahlian atau pengalaman seseorang serta pengalaman pembangunan di suatu tempat boleh dipelajari sebagai pertimbangan dalam pembangunan di wilayah yang lain tidak bisa diterapkan secara mutlak. Pendekatan ini tidak boleh ditetapkan tetapi harus secara alami dikembangkan dengan cara yang sesuai dengan situasi spesifik dan peka terhadap kebudayaan, tradisi masyarakat setempat dan lingkungan.
- n. Community Building (Membangun Komunitas)
Prinsip ini diterapkan baik secara formal maupun informal. Pengembangan masyarakat membawa warga komunitas ke dalam kegiatan bersama, penyelesaian masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal.
- o. Process and Outcome (Proses dan hasilnya)
Dalam pengembangan masyarakat proses dan hasil merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan dan saling menunjang sehingga keduanya menjadi penting. Maka harus selalu dihubungkan proses dan hasilnya begitu juga sebaliknya.
- p. The Integrity of the Process (Keterpaduan Proses)
Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan, perihal keberlanjutan, keadilan sosial dan lain-lain.
- q. Non-Violence (Tanpa Kekerasan).
Prinsip ini berusaha menemukan cara untuk melawan berbagai bentuk kekerasan atau paksaan yang nyata, seperti militerisme, paksaan fisik dalam bentuk-bentuk seperti hukuman fisik, hukuman mati, kebrutalan polisis dan lain-

- lain. “Tanpa kekerasan”, diperlukan dalam pengembangan komunitas, namun kekerasan disini tidak sesederhana diartikan sebagai kekerasan fisik.
- r. Inklusiveness (inklusif)
Prinsip ini menekankan agar tetap menghargai orang lain meskipun berbeda dalam pendapat. Bekerja pada suatu komunitas pada dasarnya selalu mengajak semua pihak sehingga tidak menyisihkan mereka walaupun berbeda pandangan atau pendapat.
 - s. Consensus (Konsensus)
Prinsip ini lebih jauh penerapannya adalah agar orang-orang yang terlibat dalam proses mencari penyelesaian terhadap suatu masalah dan betul-betul menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah yang baik. Pendekatan konsesus bekerja dengan persetujuan dan tujuannya menghasilkan solusi yang menjadi milik bersama. Konsesus harus dibangun dan tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat.
 - t. Co-operation (kerja sama)
Pendekatan yang dilakukan bertujuan menjalin kerjasama antar anggota masyarakat dengan pihak lain dan memberikan penghargaan terhadap perilaku kerjasama tersebut. Pengembangan komunitas tingkat dasar mampu menghasilkan koperasi antar anggota kelompok dan menemukan perilaku koperasi tersebut dari individu suatu kelompok masyarakat. Dengan berkoperasi akan mampu “*sharing*” persoalan kehidupan yang mereka hadapi yang dengan hal itu diharapkan mampu memberikan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi.
 - u. Partisipation (Partisipasi)
Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus mampu mencipta secara maksimal peran serta semua orang dalam masyarakat tersebut sehingga dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.

v. Defining Need (Mendefinisikan Kebutuhan)

Identifikasi kebutuhan adalah suatu tugas yang harus dilakukan pekerja pada suatu komunitas melalui pendekatan yang menjawab semua kebutuhan masyarakat.¹¹⁷

Pengembangan masyarakat Islam, sebagaimana dikemukakan Agus Efendy dalam Nani Machendrawati meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Pemberdayaan matra ruhani. Persoalan moral dan pergeseran nilai-nilai keislaman pada masyarakat perlu segera diatasi dengan menanamkan nilai-nilai ruhaniyah.
- b. Pemberdayaan intelektual, dimana pendidikan sangat diperhatikan guna mengangkat derajat seseorang ke tempat yang lebih baik. Dengan jargon teologi sosialnya : pemberdayaan intelektual harus dilakukan sebagai gerakan lini keumatan dan dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan, dimana malas belajar adalah dosa besar yang harus ditinggalkan oleh umat Islam.
- c. Pemberdayaan ekonomi. Menumbuhkan bakat berwirausaha dan memiliki ketrampilan wirausaha yang baik sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik.¹¹⁸

D. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah program yang dilakukan untuk membantu masyarakat miskin mempunyai kehidupan yang layak dalam masyarakat. Jadi sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin yang lemah dalam kemampuan usaha dan keterbatasan akses pada bidang ekonomi menyebabkan mereka tertinggal oleh komunitas lain yang memiliki potensi lebih unggul.

Definisi kemiskinan dikemukakan secara lengkap oleh Jhon Friedman sebagaimana dikutip Bagong Suyanto bahwa, kemiskinan yaitu kemampuan berbeda dalam mengakumulasi basis kekuatan

¹¹⁷ Fredian Tonny Nasdian, *op.cit.*, h. 49-58

¹¹⁸Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 45

sosial. Basis kekuatan sosial yang dimaksud itu menurut Friedman, meliputi :

1. Modal produktif atas aset yang dimiliki, seperti peralatan bekerja, kemudahan akses kesehatan dan tanah tempat tinggal.
2. Sumber keuangan yang dimiliki, seperti *income* dan kredit yang memadai untuk memenuhi kebutuhan.
3. Organisasi politik dan sosial untuk mewujudkan kepentingan secara bersama-sama, contohnya koperasi.
4. *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi tertentu yang berguna untuk membuat kehidupan lebih baik.¹¹⁹

Sajogyo, dalam Bagong Suyanto mengatakan kemiskinan yaitu suatu tingkat kehidupan dibawah standar yang ditetapkan minimum atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang dapat bekerja, hidup secara sehat atas dasar kebutuhan besar dan gizi.¹²⁰

Tahun 1973, WHO/FAO merekomendasikan tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Dan berdasarkan ukuran tersebut, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut :

- a. Seseorang disebut miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram pertahunnya, untuk daerah perkotaan.
- b. Seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram per tahunnya, untuk daerah pedesaan¹²¹

¹¹⁹Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), h. 2-3

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.* h.4

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marzuki dalam “, Profil Kemiskinan dan Pendekatan Penyuluhannya di Lampung,” disimpulkan bahwa profil kemiskinan yaitu kondisi dinamika perilaku individu miskin dalam mengelola struktur ekonominya guna mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kategori profil kemiskinan ini adalah :

- a. Profil sangat potensial berkembang (SPB), yaitu individu miskin yang kondisi perilaku dan karakteristiknya dinamis, kondisi struktur ekonominya potensial, dan hampir terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan penyuluhannya bersifat tidak langsung. Pada profil ini kondisi perilaku, struktur ekonomi, karakteristik, dan tingkat pemenuhan kebutuhan hidupnya cenderung tinggi, masih diperlukan motivasi dan stimulasi yang dapat menggerakkan kekuatan mereka menjadi lebih baik lagi.
- b. Profil cukup potensial berkembang (CPB), yaitu mereka yang kondisi perilaku dan karakteristiknya cukup dinamis, kondisi struktur ekonominya cukup potensial, dan kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan penyuluhannya menggunakan pendekatan paket parsial atau khusus sesuai kebutuhannya, baik secara langsung dipaketkan ataupun secara tidak langsung mereka memilih sendiri.
- c. Profil kurang potensial berkembang (KPB), yaitu mereka yang kondisi perilaku dan karakteristiknya kurang dinamis, kondisi struktur ekonomi kurang potensial dan sangat kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan penyuluhan yang diperlukan adalah pendekatan paket lengkap, dan bersifat langsung. Pada kategori ini kondisi struktural ekonomi, perilaku, karakteristik, dan tingkat pemenuhan kebutuhan mereka sangat kurang atau rendah. Kepada mereka perlu mendapatkan bantuan aspek struktur ekonomi seperti modal, alat dan lahan, pelayanan kelembagaan, yang diikuti dengan bimbingan kursus, dan keteladanan untuk mengubah perilakunya.¹²²

¹²²Marzuki, *Profil Kemiskinan dan Pendekatan Penyuluhannya di Lampung*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun 1997.

Penelitian ini fokus pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandar Lampung dan LAZNAS IZI Cabang Lampung jadi sebagai sasaran adalah orang-orang yang masuk dalam kategori miskin sebagai bagian dari mustahiq yang punya hak menerima bagian dari zakat.

E. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Umat Islam pernah membangun peradaban manusia. Dalam proses pengembangan masyarakat Islam ada tiga tahap yang harus dilakukan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat awal Hijrah ke Madinah, yakni *takwin, tanzim dan taudi*.¹²³

Takwin adalah pembentukan, kegiatan awal dalam pengembangan masyarakat Islam adalah membentuk masyarakat itu sendiri, melalui seramah atau dakwah menggunakan lisan, untuk mensosialisasikan ajaran pokok dalam Islam yaitu aqidah/keyakinan, dan menjalin dan mengembangkan persaudaraan sesama muslim, serta membangun sikap saling tolong menolong (*taawun*). Hal-hal tersebut disusun menjadi sebuah hal penting yang menentukan pembentukan suatu masyarakat, dimana harus dimulai dan dilakukan mulai dari unit terkecil dan terdekat sampai terwujudnya suatu kesepakatan untuk sebuah kesepakatan. Pada tahap ini yang ingin dicapai adalah kehidupan masyarakat yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman yang kemudian terlihat pada semangat dan sikap mereka dalam membela keimanan dari orang-orang yang mengancam secara struktural. Pada tahap *takwin*, diharapkan telah terwujud jamaah Islam swadaya yang akan menjadi *community base*, kegiatan dakwah Nabi di Yastrib. Tanpa terwujudnya *Bai'at Aqobah*, secara sosiologis dakwah Nabi tidak akan berjalan mulus, oleh karena itu *ba'iat* antara *da'i* dan *mad'u* merupakan sunatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam. Karena *bai'at* merupakan prinsip pengorganisasian

¹²³ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *op.cit*, h. 31

Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.¹²⁴

Tahap berikutnya adalah *tanzim*, yakni tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk Instiusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini dimulai ketika Rosulullah hijrah ke Madinah, dimulai dari pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair, maupun interaksi Rosulullah dengan jamaah haji peserta *Bai'at Aqobah*. Dalam perspektif dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan terhadap dakwah baik semakin menguat dan mengkhawatirkan posisi da'i. Dengan hijrah diharapkan menghilangkan umat dari rasa kejumudan sehingga kembali berfikir dinamis. Beberapa langkah mendasar yang dilakukan Rosulullah di Madinah, yaitu : pertama, membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah, kedua, membentuk lembaga Ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Anshor, ketiga, membuat perjanjian yang disebut "Konstitusi Madinah" yang mengikat berbagai elemen masyarakat disana, baik Muslim, Yahudi dan berbagai suku yang ada.¹²⁵

Tahap terakhir adalah, *taudi'*, (keterlepasan dan kemandirian) yakni proses terakhir sekaligus menjadi tujuan dari program pengembangan masyarakat yakni terciptanya suatu kemandirian, yang baik secara manajerial. Jika dua tahap pengembangan di atas dilalui secara baik maka akan lahir suatu masyarakat yang memiliki kesiapan dalam kemandirian dan mempunyai nilai untuk diperhitungkan oleh golongan lainnya. Masyarakat ini yang disebut sebagian orang sebagai masyarakat "*madani*", yakni masyarakat modern yang siap menghadapi tantangan zaman. Persoalan pembebasan manusia dari kemiskinan, konflik antar etnis, dan keagamaan juga ketidakadilan merupakan problem agama yang harus diselesaikan. Jadi dakwah adalah sebuah proses transformasi sosial yaitu pelembagaan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, mulai dari pengenalan terhadap Tuhan, bersedia menerapkan ajaran

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*h.33

agama dalam budaya, perilaku dakwah atau gerakan pengembangan masyarakat Islam lainnya. Suatu keharusan untuk secara sungguh-sungguh peduli terhadap penderitaan dan kemiskinan umat Islam. Budaya dan seni dapat dijadikan sebagai langkah strategis dalam pengembangan masyarakat melalui dakwah Islam dan gerakan lainnya yang sejalan.¹²⁶

Al-qur'an dalam persoalan pemberdayaan dapat dijadikan sebagai cara atau langkah-langkah strategis menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Ulfy Putra Sany, yaitu adanya pengembangan diri yang berkesinambungan, zakat dan infaq, ilmu dan pembinaan serta larangan menimbun harta.¹²⁷

a. Pengembangan diri yang berkesinambungan

Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian dalam diri masyarakat, menghilangkan rasa atau sikap ketergantungan dari pemerintah maupun organisasi penyelenggara program pemberdayaan. Individu yang diberdayakan harus tau potensi yang dimilikinya dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dirinya. Firman Allah Surat Ar-Ra'du ayat 11.¹²⁸

b. Perintah zakat dan infaq

Zakat secara vertikal dalam rangka ibadah kepada Allah dan horizontal dalam rangka berbagi kepada sesama. Kewajiban zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Melalui ibadah zakat diharapkan akan terbangun rasa solidaritas dengan sesama manusia, dan membantu sesama yang membutuhkan.¹²⁹

¹²⁶*Ibid*, h.34

¹²⁷Ulfy Putra Sany, *loc.cit.*

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*

Firman Allah dalam surat Al-Imron ayat 92. , yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹³⁰

Sejumlah kajian empiris menyebutkan bahwa zakat yang dikelola secara produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahiq secara signifikan sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat. Perlu kebajikan dari pemerintah dan pengelola zakat agar dana zakat semakin bermanfaat bagi upaya pengentasan kemiskinan umat.¹³¹

c. Pendidikan dan pembinaan

Ilmu dan ketrampilan merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Program pemberdayaan hendaknya dilakukan pendampingan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan ketrampilan mustahiq yang mengikuti program pemberdayaan agar hasil yang diperoleh juga maksimal.¹³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³³

¹³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h.62

¹³¹Ulfi Putra Sany, *loc.cit.*

¹³²*Ibid.*

¹³³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h.543

d. Larangan menimbun harta dan anjuran untuk mengeluarkan hak orang miskin yang memerlukan. Sumber dana dari harta yang dimiliki orang kaya hendaknya tidak hanya dimiliki dan dimanfaatkan sendiri namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.¹³⁴

Firman Allah, Surat At-Taubah ayat 34-35, yaitu :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"¹³⁵

¹³⁴Ulfi Putra Sany, *loc.cit.*

¹³⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.192

Islam adalah agama pemberdayaan, seperti terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maa'un ayat 1-3, dan Al-Ra'du ayat 11.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَيَّ
طَعَامَ الْمَسْكِينِ ۚ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”¹³⁶

Proses pemberdayaan masyarakat pada intinya menghendaki masyarakat yang mampu mandiri dan mampu meningkatkan kondisinya menjadi lebih baik, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

¹³⁶*Ibid.*, h.602

BAB. V

SUMBER DAYA MANUSIA



A. Pengertian dan Dasar Hukum

Sumber daya manusia sasaran merupakan faktor penting yang menentukan apakah proses perubahan dapat dilaksanakan atau tidak. Jika sumber daya manusia yang akan dijadikan sasaran program pemberdayaan tidak punya keinginan untuk merubah keadaan diri untuk menjadi lebih baik maka akan sulit untuk melakukan perubahan.

Perubahan suatu bangsa diawali dari perubahan individu-individu yang ada pada bangsa tersebut. Individu-individu yang meningkat kemampuan hidupnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat, dan masyarakat yang maju akan membawa kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'du ayat 11, disebutkan di atas bahwa perubahan diawali dari diri sendiri, jika diri berubah menjadi baik, maka keluarga akan baik, keluarga jika telah baik maka masyarakat akan menjadi baik pula.

Seorang muslim harus menggunakan paradigma Al-Qur'an dalam pembangunan sumber daya manusia. Allah telah memberikan bekal sebagai potensi yang dimiliki oleh manusia secara nyata, yakni ; daya tubuh, daya kalbu, daya akal, dan daya hidup.¹³⁷ Potensi ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri dan masa depannya.

¹³⁷ Nanih Machendrawaty, *op.cit*, h. 147-148

William B. Werther dalam CJ Benny, sumber daya manusia (SDM) atau *Human Resources ; the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals*.¹³⁸ Artinya masyarakat yang mempunyai kesiapan, kemauan dan kemampuan memberikan bantuan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Menurut Soni Sumarsono, Sumber daya manusia (*Human Resources*) mempunyai dua makna yang berbeda, yaitu:

- a. Upaya melakukan proses produksi melalui kerja maupun jasa, bisa juga bermakna sumber daya manusia merupakan usaha berkualitas yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Seseorang yang pekerjaannya dapat menghasikan barang dan jasa. Mempunyai kemampuan berupa kegiatan yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang dengan kegiatan tersebut mampu memberikan hasil berupa jasa atau barang untuk mencukupi kebutuhannya.

Muhammad Mu'iz Raharjo memberikan pengertian tentang sumber daya manusia, yaitu :

- a. Manusia pekerja suatu lembaga atau organisasi biasanya juga disebut karyawan atau pegawai, personil, dan tenaga kerja..
- b. Manusia yang berpotensi sebagai menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.
- c. Aset potensi yang dimiliki sebagai modal selain material dan finansial, yang dapat dilahirkan dalam bentuk fisik serta non fisik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama¹³⁹

¹³⁸ Milliam B. Werther, Keith Davis, *Human Resources and Personal Management (Firt Edition)*, (New York : McGraw-Hill, Inc, 1996), h. 596

¹³⁹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Cerdas & Berkarakter Islami (Perubahan Menuju Perbaikan Dalam Menjaga Kebenaran)*, (Yogyakarta : Gava Media, 2011), h. xii

Deskripsi tentang sumber daya manusia adalah peningkatan hal yang paling mendasar dalam suatu kehidupan yang dialami manusia meliputi kualitas manusia, baik dalam arti fisik maupun mental.¹⁴⁰

Islam mendorong umatnya untuk memperbaiki kualitas dirinya untuk berproses dari hari kehari semakin lebih baik dan meningkat, disertai usaha yang penuh kesungguhan dan maksimal menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wataala berfirman dalam surat Ar-Ro'du ayat 11. Dan Hadits Nabi Muhammad Solallohu 'alaihi wassalam, mendukung penjelasan ayat di atas, sebagaimana berikut :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وُلْدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id Abu Qudamah As Sarkhasi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Umarah bin 'Umair dari bibinya dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya."¹⁴¹

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Meurut Gary Dessler “Human resource management is the policies and practices involved in carrying out the people or human resource aspects of a management position, including recruiting, training, rewarding and appraising”. (Manajemen sumber daya manusia adalah cara-cara maupun kebijakan yang diterapkan dalam hubungannya dengan program pemberdayaan manusia atau

¹⁴⁰Nani Machendrawaty, *op.cit*, h. 152

¹⁴¹<https://www.hadits.id/hadits/nasai/4373>

aspek SDM dalam sebuah manajemen termasuk urusan merekrut, seleksi, pelatihan, penilaian dan penghargaan.).¹⁴²

Menurut Hall T. Douglas dan Goodale G. James bahwa Manajemen sumber daya manusia adalah *the proses through which optimal fit is achieved among the employee, job, organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meets its goals*.¹⁴³ (sebuah proses kecocokan optimal yang dicapai antara karyawan, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sehingga karyawan mencapai tingkat kepuasan dan kinerja yang diinginkan dan organisasi memenuhi tujuan tersebut).

Menurut Dhoni Kurniawati, lima hal manajemen sumber daya manusia, meliputi ;

- a. Sumber daya manusia dalam perspektif Islam direncanakan secara baik, hal ini sebagaimana Rasulullah SAW yang senantiasa membuat perencanaan yang matang dan teliti, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an secara tegas maupun sindiran bahwa sebelum mengambil tindakan harus merumuskan perencanaan yang baik. Beberapa ayat yang terkait dengan perencanaan, yaitu surat At-Thariq ayat 16, Al-Qolam ayat 45, Al-Baqarah ayat 38, Al-Hasr ayat 18, Yusuf ayat 47, Yusuf 67, Al-Baqoroh ayat 202, Al-Fatir ayat 10, Al-Qashas ayat 77, surat Asy-Syarah 7-8 dan An-Nisa ayat 134 terdapat prinsip perencanaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam, yaitu Allah Maha Membuat rencana, Rencana Allah sangat teguh, merujuk pada petunjuk Allah dalam membuat perencanaan, perencanaan dibuat dengan teliti, perencanaan disertai dengan tawakal, hasil perencanaan dipetik kemudian hari, perencanaan yang dibuat adalah perencanaan yang baik, perencanaan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah orang-orang yang berkompeten, cermat, luas

¹⁴²Gary Dessler, *Human Resource Management*, Tenth Edition, (New Jersey : Prentice Hall, 2003), h. 2

¹⁴³Hall T. Douglas & James Goodale G, 1986, *Human Resources Management, Design and Implementation*, (Glenview: Scott Foresman and Company), h. 6

pandangannya dan orientasi perencanaan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

- b. Lembaga Islam dalam merekrut pegawai harus memiliki kualifikasi pekerja sesuai dengan konsep Islam. Berdasarkan pemaparan tafsir pada surat Al-Qhashas ayat 26, Al-Thariq ayat 16, Surah Al-Baqarah ayat 247, Al Imran ayat 28, Al-A'raf ayat 29 dan hadis menurut kesimpulan penulis terdapat prinsip pengadaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam, yaitu kriteria rekrutmen sumberdaya manusia yaitu kuat dan dapat dipercaya, selektif memilih pemimpin, jabatan diserahkan pada ahlinya, jabatan tidak diberikan kepada yang meminta atau sangat menginginkannya tanpa kualifikasi yang layak, pemilihan pegawai atas dasar kesepakatan, memberikan ujian, seleksi berkaitan dengan akidah Islam, larangan pengangkatan berdasarkan kecintaan dan nepotisme dan seleksi dilaksanakan secara adil.
- c. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat mulia dan menentukan derajat seseorang dalam kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, akan meningkatkan pengetahuan seorang muslim terhadap berbagai dimensi kehidupan, baik urusan dunia dan agama. Berdasarkan pemaparan tafsir surat At-Taubah ayat : 100, An-Nahl :125, Al-Alaq:1, Al-Mujadallah : 11, Al-Isra : 41 dan hadis terdapat prinsip pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif Islam, yaitu Allah memerintahkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu diniatkan ibadah, pendidikan dan pelatihan SDM dilandasi dengan fondasi tauhid yang kuat, menyeru dengan pengajaran yang baik, adanya metode pelatihan dan pengembangan SDM dalam Islam, pentingnya memperhatikan Ahlaq, penampilan fisik dan Islam mendorong umatnya bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja.

- d. Sumber daya manusia dalam Islam perlu dipelihara, kompensasi dan kesejahteraan mendapat perhatian yang besar. Kesejahteraan ini bisa bersifat material dan non material. Upah dalam Islam dikaitkan dengan imbalan yang diterima seseorang yang bekerja, baik imbalan dunia (finansial maupun nonfinansial), maupun imbalan akhirat, upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Berdasarkan pemaparan tafsir Al-qur'an dan hadis mengenai pemeliharaan sumber daya Manusia maka meliputi hal-hal seperti ; pemberian imbalan yang sesuai dengan kinerja, memberikan beban sesuai kemampuannya, memberikan upah, tunjangan, serta penjaminan hidup pejabat agar mampu memberikan kontribusi secara penuh, orang miskin diberikan hak rezeki dari yang mampu, pemberian upah yang disepakati sebelum melakukan pekerjaan serta sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- e. Dalam Islam penilaian pekerjaan pada dasarnya meliputi hal-hal seperti; perencanaan, pemantauan, dan pengevaluasian kemampuan syari'ah para pekerja. Prinsip penilaian sumber daya manusia dalam Islam yaitu memberikan pengajaran agar umat Islam bekerja dengan penuh kesungguhan, karena tujuan organisasi tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, bekerja merupakan pekerjaan yang mulia, sejajar dengan para "*mujahid fii sabilillah*" (orang yang berjihad di jalan Allah), bekerja menjadi suatu yang wajib dilakukan dan Allah yang menilai pekerjaan hambanya. Firman Allah al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat :77, An-Najm ayat : 39, Ar-Rad ayat :11, Al-Baqarah ayat :134.¹⁴⁴

¹⁴⁴Dhoni Kurniawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Manajemen Modern*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 11, No. 1, Pebruari 2018

C. Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Dalam menyiapkan mutu produktif dari sumber daya manusia rumusan konseptual yang dapat dijadikan ukuran yaitu: meningkatnya derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, meningkatnya kualitas hidup, meningkatnya kualitas dalam kerja, meningkatnya kualitas dalam berkarya, dan kualitas fikir yang mengalami peningkatan lebih baik.¹⁴⁵

Secara sistematis, indikator kualitas manusia menjadi dua, yakni kualitas instrumental ; menyangkut wilayah kreativitas, kebebasan dan ketersediaan gizi, dan kualitas substansial; mencakup wilayah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sisa harapan.¹⁴⁶

Menyiapkan SDM dalam persoalan hidup modern yang penuh dengan berbagai tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerasnya persaingan hidup, maka minimal ada 7 kunci sukses yang harus ditempuh bangsa Indonesia, sebagai berikut: kemampuan intelektual, kemampuan jujur, kemampuan beragama, berdisiplin tinggi, punya kemampuan dan kemauan kerja maksimal, kemampuan memilih, kemampuan spesialis, nasionalisme¹⁴⁷

Ary Ginanjar Agustian, dalam Muiz Raharjo menambahkan bahwa hal yang membawa pada kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akherat adalah sifat unggulan yang harus dimiliki setiap manusia, hal ini meliputi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan Emosional (EQ), dan kecerdasan Spiritual (SQ).¹⁴⁸ Karakter tersebut diambil dari Asmaul Husna, sebagai berikut:

- a. Sifat jujur merupakan perwujudan dan pengabdian manusia kepada sifat Allah “Al-Mukmin”(Maha Mengamankan).
- b. Sifat bertanggung Jawab, merupakan aplikasi manusia kepada zat Allah “al-Wakil”(Maha Pemanggul Amanat).

¹⁴⁵Muhammad Muiz Raharjo, *op.cit*.h. xii

¹⁴⁶*Ibid*, h. 152-153

¹⁴⁷*Ibid*, h. 153

¹⁴⁸*Ibid*

- c. Sifat keisiplinan, merupakan perwujudan sifat Allah “*al-Matiin*”(Menggenggam Kekuatan).
- d. Sifat bekerjasama, menjadi perwujudan sifat Allah “*Al-Jaami*” (Maha Penghimpun).
- e. Sifat Adil, sifat yang diwujudkan sebagai aplikasi sifat Allah, “*al-Adlu*” (Maha Adil).
- f. Visioner adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah ‘*Al-Akhiir*’(Maha Akhiir).
- g. Sifat kepedulian terhadap sesama, adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah “*As-Sami*’(Maha Mendengar) dan ‘*al-Bashir*’Maha Melihat).¹⁴⁹

Karyawan ataupun pegawai yang dapat kesuksesan di dunia dan di akhirat, memiliki sepuluh sifat, yaitu :

- a. Amanah dalam pekerjaannya. Amanah dalam hal pekerjaan adalah sesuatu yang semestinya dilakukan, Firman Allah Surat Al-Anfaal ayat 27.
- b. Adil dalam pekerjaan dan jabatan. Sebagaimana Firman Allah surat An-Nahl ayat 90. “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
- c. Pengawasan diri sendiri (*Self Control*), tanpa memerlukan pengawasan dari pejabat / atasan tertentu, sikap ini mendatangkan perasaan dalam diri pegawai dan karyawan bahwa ia dibebani tugas pekerjaan yang telah diamanahkan. Firman Allah Surat At-Taubah 105.
- d. Kekuatan, menjadi syarat awal dalam suatu pekerjaan. Terbagi menjadi dua, kekuatan fisik sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dan kekuatan maknawi berupa kemampuan dalam bidang spesialis

¹⁴⁹*ibid.*

tertentu. Firman Allah surat Ar-Rahman 33. Perilaku muamalah yang baik dalam pekerjaan dan jabatan, yang dimaksud adalah menyebarkan salam, peduli terhadap urusan dan kesulitan orang lain, tidak menghibah, bermuamalah dengan sesama secara baik.

- e. Rendah hati, merendahkan hati hanya kepada Allah, dan kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Sifat ini akan memunculkan rasa hormat kepada orang lain, menumbuhkan rasa kebersamaan yang solid dan saling mengingatkan kepada sesama.
- f. Lemah lembut. Ar-Rifq adalah sikap ramah tamah dan lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta memberi kemudahan dan keringanan kepada orang lain. Firman Allah surat Al-Maidah 54.
- g. Penyantun, pemaaaf, bijaksana (*Al-Hilm*), Al-Hilm atau penyantun secara harfiah berarti '*al-anah wal 'aql*' (sabar dan bijaksana). Sedangkan menurut para ulama adalah mengendalikan diri saat mengalami kemurkaan yang sangat tinggi dan selalu berusaha mengendalikan amarah, nafsu dan membalas kejahatan dengan kebaikan.
- h. Kepercayaan yang baik (*Bithanah Khair*).Kriteria dari hal ini meliputi: orang yang ahli dibidangnya dan sholih, menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan, mampu menyampaikan secara jujur kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang menjadi penyebab ketidakadilan terhadap mereka, dan tidak khawatir akan jabatan yang diembannya, karena sebagai orang kepercayaan tidak mengedepankan kepentingan pribadi.
- i. Lapang dada (*Insyirahush Shadr*), Faktor-faktor yang menyebabkan lapang dada adalah kekuatan tauhid, berprasangka baik terhadap Allah dan menerima dengan lapang dada segala ketentuannya, *qona'ah* dengan rezeki yang diterima dari Allah, segera meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan kewajiban

secara konstan, membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, banyak berzikir dan berdo'a kepada Allah, bergaul dengan teman yang baik di jalan Allah.¹⁵⁰

Pembangunan mutu SDM dalam Islam memiliki kesesuaian dengan komponen sifat dasar manusia sesuai dengan tujuan pokoknya, yaitu : Tujuan pembangunan jasmani, dimana kekuatan ini untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Keunggulan fisik ini sebagaimana kisah Raja Talut yang gagah perkasa mampu mengalahkan musuhnya. (QS. 2:247) dan tujuan pembangunan rohani (spiritual), Firman Allah (QS. 3 :19), terkait dengan perkembangan kemajuan akal pikiran manusia dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya.¹⁵¹

D. Etos Kerja Seorang Muslim

Pada bahasa Yunani Ethos berarti suatu sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap seperti ini menjadi potensi yang dimiliki setiap manusia, maupun kelompok dan masyarakat secara umum, yang terjadi karena berbagai pengaruh dan kebiasaan seperti nilai yang diyakini dan budaya yang diikutinya.¹⁵²

Islam mengajarkan agar setiap muslim mempunyai etos kerja yang tinggi, agar dia mampu melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab baik dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat.

Bekerja merupakan ibadah dalam Islam, maka niat mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Dengan niat yang baik misalnya memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga maka bekerja menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Motivasi bekerja bukan untuk menumpuk harta dan menikmati kesenangan hidup semata, namun lebih dari itu bekerja adalah sebagai upaya menjalankan kewajiban

¹⁵⁰*Ibid*, h. 3-10

¹⁵¹*Ibid*.

¹⁵²Dalam Al-Qur'an dikenal kata *itaqon* yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. [Begitulah] perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. An-Naml : 88).

Allah di muka bumi. Bekerja juga dalam rangka mencari harta yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah lainnya yaitu zakat, infaq dan sedekah atau bahkan untuk biaya menuanikan ibadah haji seorang muslim.

Al-Quran surat al Insirah: 7-8, mengajak umatnya untuk bekerja sungguh-sungguh ”dan apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. Juga dijelaskan dalam hadis Rosul yang artinya: ”Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya”. Ayat dan hadits Nabi di tersebut menunjukkan betapa ajaran Islam sangat peduli dengan etos kerja, sebab etos kerja menentukan hasil yang akan dicapai oleh seseorang, namun seorang muslim dalam bekerja hendaknya harus tetap menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir, dan dunia sebagai tujuan hidup sementara.

Sebuah hadits yang menggambarkan tentang penghargaan Islam terhadap orang yang bekerja keras dalam rangka mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, “Dari Ka’ab bin ‘Ujrah, ia berkata, *“Ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, maka para shahabat melihat kuat dan sigapnya orang tersebut. Lalu para shahabat bertanya, “Ya Rasulallah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut (berjuang) fii sabilillaah”.* Lalu Rasulallah menjawab, *“Jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia fii sabilillaah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia maka ia fii sabilillaah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fii sabilillaah. Tetapi jika ia keluar karena riya’ (pamer) dan kesombongan maka ia di jalan syaithan”.*¹⁵³

Bekerja adalah ibadah yang sifatnya *ghairu mahdah*, dalam kaidah ushul fiqh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam makaseseorang boleh memilih bekerja apa saja. Untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik diperlukan sebuah etos kerja yang tinggi, motivasi bekerja bukan hanya mencari harta atau jabatan namun untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu

¹⁵³HR. Thabrani dalam Al-Kabir juz 19, hal. 129, no. 282

Wata'ala. Seorang muslim dituntut bekerja dengan profesional, untuk itu ia harus meningkatkan ketrampilan (*skill*), dan pengetahuannya (*knowledge*), yang diiringi dengan tekad (*azzam*) untuk ahli dalam pekerjaannya. Selain itu seorang muslim dalam bekerja juga harus adil (menempatkan sesuatu pada tempatnya), mengatur penggunaan waktu dengan sebainya tanpa sia-sia dengan dilandasi semangat ibadah dan berjihad di jalan Allah akan lahir etos kerja yang tinggi.

Dilihat dari sisi pekerjaan, sumber daya manusia hal yang turut mempengaruhi kemampuan kerja seseorang. Menurut Sutardjo, faktor yang mempengaruhinya adalah pendidikan yang telah diikutinya, pengalaman yang telah dilaluinya, keahlian yang dimilikinya dan minatnya dalam pekerjaan.¹⁵⁴

1. Pendidikan

Menurut Sutardjo pendidikan adalah semua usaha dalam membina pribadi dan pengembangan sikap seseorang, pribadi dan pengetahuan serta kemampuan secara jasmani dan rohani untuk melakukan tugasnya.¹⁵⁵

Pendidikan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara sardar dalam rangka memperluas wawasan keilmuannya terhadap dunia dimana mereka berada agar mampu berperan pada kehidupan dimasa mendatang.¹⁵⁶

Pendidikan merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia yang menentukan kehidupannya. Melalui pendidikan seseorang dapat belajar bermacam ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang akan sangat membantunya mempersiapkan masa depan seseorang menjadi lebih baik.

2. Pengalaman bekerja

Pengalaman bermakna segala sesuatu yang pernah dialami seseorang selama hidup dan menjadi suatu bagian yang sulit untuk dipisahkan. Pengalaman bekerja menurut Suprpto

¹⁵⁴Sutardjo, *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 4

¹⁵⁵*Ibid.* h., 3

¹⁵⁶Wahyu Widodo: *Pengaruh Sumber Daya Manusia*, Jurnal Tapis Vol.11 No.2 Juli-Desember 2015

merupakan segala sesuatu yang dialami manusia sebagai pelaksana tugas dan kewajiban yang melekat pada dirinya.¹⁵⁷

Seseorang yang sudah pernah bekerja akan berbeda pengetahuannya dengan yang belum pernah bekerja, begitu pula seseorang yang mempunyai jam kerja tinggi berbeda dengan seseorang yang mempunyai jam kerja rendah. Oleh karena itu pengalaman bekerja seseorang mempengaruhi masa depannya.

3. Keahlian

Nitisemito mengatakan bahwa keahlian adalah sebuah kemampuan dari keahlian tangan, pikiran dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan manusia lain sebagai pelaksana pekerjaan sehari-hari.¹⁵⁸

Sutardjo mendefinisikan keahlian adalah kemampuan dari seseorang untuk menjalankan tugas nya sehari-hari. Keahlian yang dimiliki seseorang menentukan jenis pekerjaan yang layak dilakukan. Karena tidak semua orang memiliki keahlian, dan keahlian setiap orang akan berbeda dengan keahlian orang lain.

4. Interest (Minat)

Interest (minat) menurut Walgito adalah: kesiapan yang menimbulkan suatu motif, dan minat yang merupakan keadaan yang mungkin timbul pada suatu perbuatan. seseorang akan tergerak untuk menjalankan sesuatu jika ia memiliki tujuan terhadap suatu persoalan¹⁵⁹

Gerungan menyatakan : minat berupa kondisi dalam diri seseorang yang bersangkutan dengan emosi, persepsi dan kognitif/pengetahuan bisa juga bermaknasesuatu daam diri yang menggerakkan agar bertindak, menanggapi berbagai hal dan terbentuk dari pengalaman. Minat juga berarti suatu pandangan agar bertindak sesuai perasaan atau pandangan

¹⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 994), h. 19

¹⁵⁸ Nitisemito, Alex. S, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982) h.58.

¹⁵⁹ *ibid.*

yang ada.¹⁶⁰ Sikap setia, mengabdikan, berprestasi, bertanggung jawab, taat, jujur, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan menjadi dasar ukur kemampuan kerja pegawai. Keterampilan manajerial digunakan untuk mendukung kemampuan kerja pegawai yang baik.

¹⁶⁰ Wahyu Widodo, *loc.cit.*

BAB VI.

KESEJAHTERAAN



A. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan secara material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶¹

Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai suatu kondisi yang setara pada standar hidup layak yang dipahami individu maupun masyarakat yang dipengaruhi oleh aturan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan psikologis seseorang.¹⁶²

Kesejahteraan merupakan sebuah tata kehidupan spiritual, sosial dan material diikuti dengan berbagai rasa baik keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin sehingga setiap warga negara dapat melakukan upaya memenuhi kebutuhan secara jasmani, rohani dan sosial secara baik untuk dirinya pribadi, keluarganya, serta penduduk dengan menjunjung tinggi hak asasi.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial, melalui perintah berbuat baik kepada Allah yang diimbangi dengan berbuat baik kepada sesama manusia, perintah beriman dan beramal shaleh, perintah berbagi baik melalui zakat, infaq dan sedekah dimana unsur kesejahteraan lebih kuat, dan memiliki sikap hidup

¹⁶¹Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁶² Sirojudin Abbas, *Sintesa Islam Dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : IAIN Indonesian Social Equity Project 2016), h.32

yang sederajat dengan sesamanya sebagaimana pada pelaksanaan ibadah haji yang dikerjakan seseorang.

Kesejahteraan digambarkan Al-Qur'an termaktub dalam beberapa ayat dan surat, diantaranya Firman Allah QS. An-Nahl 97 yang menjanjikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik, berikut ini :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹⁶³

Upaya mewujudkan kesejahteraan ini menurut sebagian ulama telah dilakukan sejak Nabi Adam, ketika diberikan kehidupan yang menyenangkan di syurga bersama Siti Hawa. Firman-Nya dalam ayat yang lain, Thoha 117-119 tentang jaminan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, dan rumah (papan).

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ
١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
تَضْحَىٰ ١١٩

Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”¹⁶⁴

¹⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit.,h. 278

¹⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,op.cit h. 320

Tidak adanya kelaparan, menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan, tidak akan telanjang bisa bermakna tidak kepanasan dan semua kebutuhannya terpenuhi. Hal tersebut adalah unsur yang harus dipenuhi dalam kesejahteraan.

Manusia diciptakan untuk menjadi pemakmur bumi, sebagaimana Firman Allah Surat Hud ayat 61:

..... ۞ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۖ ٦١

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"¹⁶⁵

B. Konsep Islam tentang Kesejahteraan Sosial

Islam memiliki pranata sebagai upaya menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat, seperti dalam ibadah zakat dan wakaf. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Keyakinan dalam aqidah harus diwujudkan dalam tingkah laku (akhlaq). Islam mendorong umatnya untuk dapat hidup secara kreatif dan mempunyai kemandirian, sehingga tidak banyak bergantung pada pemberian dan bantuan orang lain. Jadi yang menentukan kesejahteraan seseorang jika ia memiliki keimanan yang teguh pada Allah, memiliki amal sebagai bekal untuk kehidupan diakhirat, maka hidupnya akan mendapatkan kebaikan.

Kesejahteraan sosial dalam Islam secara umum mencakup kesejahteraan jasmani dan kesejahteraan rohani.

¹⁶⁵*Ibid*, h. 228

Manifestasi kesejahteraan dalam Islam meliputi lima hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghozali, yaitu :

1. Agama, merupakan hal utama yang harus dijaga dan dipertahankan sampai akhir kehidupan. Keyakinan kepada Tauhid senantiasa ditingkatkan sehingga terhindar dari kemurtadan.
2. Jiwa/nafs, Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa seseorang, maka dilarang untuk menyakiti apalagi menghilangkan nyawa manusia yang lain.
3. Akal/aqal, Islam mengajarkan untuk menjaga akal dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak pikiran seperti minuman keras, narkoba dan sebagainya.
4. Keturunan, Islam memerintahkan menjaga kehormatan diri, menyuruh kita menjauhi perbuatan yang mendekati jiwa agar keturunan terjaga dengan baik.
5. Harta, Islam mengajarkan untuk mendapatkan harta menggunakan cara-cara yang halal, bukan kedzaliman atau menghalalkan segala cara. Dianjurkan berbagi kepada yang memiliki kelebihan harta sampai kewajiban mengeluarkan zakat. Kefakiran merupakan persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya dengan pendayagunaan zakat yang manfaatnya dapat membantu mengatasi persoalan ke fakiran dan kemiskinan.

Dua pengertian kesejahteraan dalam Islam yang dapat dijadikan pedoman, sebagaimana berikut :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yakni tercukupinya kebutuhan secara spiritual yang mencakup individu maupun sosial. Fisik dan jiwa seseorang harus berjalan secara seimbang. Begitu juga keseimbangan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial maka terpenuhi kebutuhan individu dan sosial.
2. Kesejahteraan dicapai secara seimbang di dunia dan di akhirat, sebab dalam Islam kehidupan manusia berlanjutsampai akherat. Kecukupan di dunia diarahkan untuk memenuhi kecukupan di akherat. Jika tidak dapat

memperoleh keduanya maka kehidupan akhirat lebih diutamakan.¹⁶⁶

B. Sumber Daya Manusia dalam Kesejahteraan

Dearlina sinaga mengutip pendapat Mardikanto Subiyanto, mengatakan setidaknya tiga persoalan yang harus ada dalam kesejahteraan, yaitu; swasembada yang tercapai, harga diri yang meningkat, mengalami kebebasan.¹⁶⁷

Tiga hal yang menurut Umer Chapra menjadi prinsip dasar dalam persoalan ekonomi, yaitu tauhid, khilafah dan keadilan. Hal ini menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial terwujud setelah sebelumnya ada keadilan sosial, akan lebih efektif jika didukung oleh pemerintahan yang baik, yang mampu mewujudkan kemaslahatan di duni dan di akhirat dengan tujuan *rahmatan lil'alamin*.¹⁶⁸

Berikut cara-cara yang dapat digunakan untuk menguji realisasi tujuan tersebut:

1. Berdasarkan tingkat persamaan sosial dan terpenuhinya kepentingan pokok dan mendasar bagi masyarakat;
2. Kesempatan bekerja dan berusaha terpenuhi pada semua elemen masyarakat;
3. Keadilan dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan terwujud;
4. Ekonomi mengalami kestabilan tanpa disertai tingkat inflansi yang tinggi;
5. Nilai sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak mengalami penyusutan, atau tidak adanya ekosistem yang akan membahayakan kehidupan di masa depan.

¹⁶⁶Ziaudin Sardar dan Nafik, Muhammad, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, h. 394

¹⁶⁷Dearlina Sinaga, *Hubungan Sumber daya manusia dan Sosial Budaya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Hulu Serdang*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18, No.3 Nopember 2016 : 218-226

¹⁶⁸M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi*, (terj Ikhwan Abidin, The Future of Economics : AN Islami Perspective, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h.202-206

Pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem untuk tercapainya kesejahteraan cara yang efektif dalam mewujudkan visi kesejahteraan lahir dan batin suatu masyarakat miskin, yakni dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia secara efektif dan efisien serta produktif, memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dan kreatifitas yang tinggi agar setiap individu mampu mengaplikasikan pada kehidupan mereka masing-masing. Untuk itu harus dihindari pengangguran dan semi pengangguran yang ada di masyarakat.

C. Instrumen Kesejahteraan

Konsep ekonomi dalam Islam mensyaratkan keimanan sebagai satu hal pokok yang menjadi pendukung utama kesejahteraan. Faktor keimanan menjadi ukuran utama menemukan menu produksi, menu konsumsi dan distribusi jasa maupun barang sebelum masuk pada hukum pasar, sehingga menjadi penyeimbang antara keinginan memenuhi kehidupan duniawi dengan akhirat, dengan demikian maka akan terwujud suatu masyarakat yang ” *Baladun tayyibah wa Rabbun Ghofur*”.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan harus perdasar pada asas kebersamaan, demokratis, kekeluargaan guna terwujudnya suatu ketentraman bersama. Sistem kapitalis atau sosialis ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Adam Smith, sebagai penggagas ekonomi kapital, memberikan point khusus bahwa “dunia yang paling baik adalah dunia tanpa bunga”. Oleh karenanya sistem ekonomi harus tanpa bunga jika ingin menyelesaikan persoalan ekonomi, karena sistem bunga sesungguhnya hanya akan memperpanjang persoalan bukan menjadi solusi.¹⁶⁹

Catatan sejarah mengukir keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan menerapkan pendapatan negara seperti dari zakat dan wakaf bukannya sekedar mimpi, namun sudah pernah dibuktikan. Masa dua Kekhalifahan Umar bin Khatthab dan Umar Bin Abdul Aziz telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu

¹⁶⁹*Ibid.*

menciptakan kesejahteraan, sehingga semua mendapat kemakmuran tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Saat ini sudah waktunya kita bangkitkan dan dihidupkan kembali sistem ekonomi Islam. Dengan optimalnya penerapan sistem ini dan terintegrasinya dengan baik pemerintah, ulama dan masyarakat dalam pelaksanaannya, maka sangat mungkin sejarah emas kesejahteraan Islam tercipta kembali.

BAB V

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ



Zakat produktif merupakan salah satu model pendayagunaan zakat kategori pengembangan ekonomi umat, yang disalurkan dengan cara mengembangkan dana tersebut melalui usaha yang dijalankan mustahiq. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan pendampingan usahaguna meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Pemberdayaan zakat produktif adalah sebuah pengembangan teori dari pendayagunaan zakat sebagai instrument mengentaskan kemiskinan umat. Secara hukum ulama membolehkan pemberdayaan zakat produktif karena secara nash tidak dijelaskan secara rinci bentuk pendayagunaan zakat yang harus dilakukan, maka diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad dalam rangka pengembangan dana zakat mengikuti kebutuhan mustahiq agar lebih terasa manfaatnya. Dengan catatan tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan menurut Yusuf Qarhawi pemerintah Islam (Organisasi Pengelola Zakat yakni BAZNAS dan LAZNAS dapat membangun perusahaan dari dana zakat yang pengelolaan dan hasilnya kemudian diserahkan kepada mustahiq untuk kesejahteraan mereka.

Penelitian ini memperkuat pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan dana zakat dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha, namun program ini harus disertai dengan pembinaan guna meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan usaha mustahiq agar lebih meningkat dan maju. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahiq terutama dalam hal pendapatan mereka setelah menerima bantuan dari dana zakat.

Tulisan ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang zakat produktif yaitu “Pemberdayaan Mustahiq menuju Kemandirian Usaha, Kasus di Kabupaten Bogor Jawa Barat” yang dilakukan oleh Hamzah, dengan hasil bahwa proses pemberdayaan mustahiq dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pemberian bantuan modal, pendampingan, menganjurkan menabung bagi pengembangan usaha dan keperluan usaha mustahiq.

Regulasi tentang zakat secara umum sudah disiapkan, hanya saja perlu penambahan khusus tentang zakat produktif ini karena berdasarkan penelitian yang telah banyak dilakukan secara akademis terbukti membantu mensejahterakan mustahiq dengan meningkatkan pendapatan mereka, serta memajukan usaha yang mereka jalankan. Regulasi yang ada membatasi penggunaan zakat produktif karena bisa dilakukan jika kebutuhan konsumtif telah terpenuhi. Regulasi zakat produktif perlu diperluas, karena jika regulasi terbatas sebagaimana yang ada saat ini maka dana zakat tidak banyak membantu terhadap pengentasan kemiskinan, karena yang lebih diutamakan adalah pendayagunaan zakat yang sifatnya konsumtif dan dapat habis beberapa saat setelah diterima. Untuk melengkapi regulasi zakat produktif ini terlebih dahulu perlu dilakukan upaya pengumpulan zakat dari semua muzakki yang ada, agar dana zakat yang dapat didayagunakan nilainya sesuai dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Belum adanya sanksi terhadap muzakki yang tidak mengeluarkan zakat, juga menjadi penghambat fungsi zakat sebagai sarana sosial ummat.

Dana zakat yang terkumpul saat ini baru sekitar 1 % dari potensi zakat yang dimiliki muzakki. Dengan adanya sanksi yang tegas dana zakat yang terkumpul pada Organisasi Pengelola Zakat akan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mengatasi persoalan kemiskinan.

Jika potensi zakat sudah maksimal, maka hal lain yang perlu ditingkatkan adalah upaya memperluas sumber dana zakat produktif, selama ini baru sebatas infaq, hibah, wasiat, waris dan wasiat, namun bisa dikembangkan dari zakat mal yang jumlahnya sangat besar, karena dapat berasal dari individu maupun perusahaan yang membayarkan zakatnya pada lembaga zakat yang ada di wilayahnya masing-masing,

Peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui program zakat produktif oleh BAZNAS dan LAZNAS, dimana mustahiq menjadi faktor terpenting yang harus dilibatkan ketika proses pemberdayaan masyarakat adalah sumber daya manusia mustahiq itu sendiri, dan ekonomi merupakan bagian dari sasaran pemberdayaan yang dapat dijadikan sebagai program oleh Organisasi Pengelola Zakat. Keduanya dapat *berjalan* dengan baik melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal dan pendampingan.

Berdasarkan Wahyu Al-Qur'an menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah hal penting bagi perubahan seseorang. Sebagaimana dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu seseorang sehingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Artinya Islam menghendaki harus ada kemauan atau motivasi setiap individu untuk menjadi lebih baik baru perubahan akan terjadi. Program zakat produktif adalah program yang sifatnya *bottom up*, lembaga zakat memberikan bantuan menyesuaikan dengan keinginan dan kemampuan usaha mustahiq. Dalam teori pemberdayaan, pemberdayaan adalah proses menambah daya, jadi mustahiq sudah memiliki daya namun daya yang ada belum kuat, lembaga zakat menambah daya tersebut supaya kuat dan mampu mandiri.

Mustahiq yang menerima bantuan diutamakan mereka yang lemah dalam kategori miskin. Mereka biasanya mengalami kehidupan yang sulit untuk berusaha, sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga sangat memerlukan bantuan dari pihak lain untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka secara perekonomian maupun sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan secara sosial mampu bermasyarakat dengan kelompok masyarakat manapun.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia seorang muslim, yaitu; punya kemampuan spiritual dan intelektual (pendidikan dan pengalaman), kemauan dan kemampuan/keahlian serta minat yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Program zakat produktif yang didukung kesiapan mustahiq berdasarkan hasil penelitian sangat bermanfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI, bahwa zakat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan umat yang saat ini masih terjadi keterpurukan dan kelemahan dalam sektor ekonomi.

Buku ini memperkuat dan menindak lanjuti penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhammad Haris Riyaldi, bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahiq terbagi menjadi dua yaitu faktor intern dari dalam individu mustahiqnya sendiri berupa sumber daya manusia dan spiritual mustahiq. Kesiapan mustahiq mengikuti program pemberdayaan zakat produktif yang di dukung kesiapan spiritual mustahiq seperti kejujuran, semangat beribadah, kesabaran, keikhlasan, berbagi dengan orang lain dan faktor ekstern adalah pemberian bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai spiritual mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan sumber daya manusia pada sisi material semata. Oleh karena itu hendaknya nilai spiritual lebih diperhatikan dari nilai kebutuhan secara material, paling tidak ada keseimbangan jadi supaya pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahiq juga tinggi.

Ahmad Saiful hidayat Anwar, menyatakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat, diawali dengan pendataan mustahiq yang dilakukan secara benar, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak terhadap dana zakat yang akan disalurkan. Kemudian dilakukan penseleksian terhadap mustahiq yang benar-benar membutuhkan, jika sudah dibuat kesepakatan akan usaha yang ingin dijalankan mustahiq, selanjutnya BAZNAS atau LAZNAS memberikan bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan usaha agar usaha yang dijalankan terkontrol, kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat, dan penghasilan mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terkumpul dari responden BAZNAS maupun LAZNAS telah melakukan pendataan dan penseleksian mustahiq yang akan menerima bantuan zakat produktif dan memberikan bantuan berupa dana sebagai modal usaha serta pendampingan terhadap usaha mereka.

Begitu pula penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohd. Abdul Wahab Fatoni Mohd Balwi, dkk menjadi lebih kuat dengan adanya penelitian ini, bahwa bantuan modal dan pendampingan usaha serta pelatihan adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan program zakat produktif.

Didin Hafidhuddin mengatakan, zakat sebagai penolong fakir miskin dan membantu mereka hidup secara layak dan sejahtera, dapat melaksanakan ibadah, menghilangkan sifat iri dengki terhadap saudaranya yang memiliki kekayaan berlimpah. Zakat juga berfungsi sebagai pendorong bangkitnya ekonomi umat Islam, melalui zakat produktif membantu mustahiq yang lemah dalam perekonomian agar terberdayakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Mustahiq yang mengikuti program pemberdayaan harus tahu tujuan akhirnya. Program pemberdayaan zakat produktif dilaksanakan supaya mustahiq dapat meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik, bahkan meningkat statusnya dan berubah menjadi muzakki.

Untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah diperlukan kerjasama yang baik dari semua elemen, yakni pemberi bantuan, dan penerima bantuan yang saling mendukung secara konsisten dan penuh kesabaran.

Muhammad Syafii Antonio, menyatakan suatu pembiayaan bersifat produktif jika digunakan untuk memenuhi produksi dalam arti peningkatan usaha, produksi maupun perdagangan. Dalam hal ini BAZNAS dan LAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai tambahan modal usaha bagi pedagang kecil dan menengah serta pendampingan usaha.

Menurut Ife, pemberdayaan hanya mungkin diwujudkan dengan melibatkan indikator yang ada seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip ini harus diterapkan secara konsekwen agar mampu memberdayakan masyarakat. Jadi pemberdayaan adalah proses yang melibatkan beberapa unsur, pemberi kebijakan, masyarakat sebagai penerima dan kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Program zakat produktif juga harus bersifat holistik dan berkesinambungan yang harus diikuti secara baik dan konsisten sampai terciptanya suatu kemandirian masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya belum sempurna dengan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka zakat produktif akan menjadi program unggulan dari lembaga zakat.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dari BAZNAS bahwa perubahan positif yang diharapkan dari pengelolaan dana zakat dan pendaagunaannya terutama melalui program produktif telah dapat dicapai, terlihat dari meningkatnya jumlah pendapatan para mustahiq di hampir semua wilayah studi, dan angka kemiskinan dilihat dari berbagai sudut mengalami penurunan. Bermakna bahwa zakat produktif membawa dampak positif pada peningkatan pendapatan mustahiq sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Teori Agus Efendi yang dikutip Nanih, tentang tiga point yang harus dilakukan dalam konteks pemberdayaan saat ini, yaitu konteks ruhaniah, intelektualitas dan ekonomi. Tiga hal ini dapat digunakan sebagai model pemberdayaan zakat yang dapat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Berangkat dari tiga tahap pembangunan masyarakat Islam yang dilakukan Rasulullah, yakni *Takwin*, *Tanzim* dan *Taudi*. *Takwin* atau pembentukan dilakukan dengan melakukan dakwah guna menanamkan aqidah yang kuat pada umat Islam, tahap kedua *Tanzim* atau pembinaan pribadi muslim baik secara internal dan eksternal. Internal menanamkan keshalehan pada diri sendiri dan eksternal, menanamkan kesholehan sosial. Dan tahap *Taudi* artinya kemandirian umat. Program yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS adalah pemberdayaan yang fokus pada pengembangan ekonomi, pembentukan masyarakat dilakukan dengan pembinaan ruhani melalui pengajian yang rutin setiap senin, pembinaan usaha dilakukan dengan pendampingan mustahiq dalam menjalankan usahanya dan kemandirian umat adalah tujuan yang diharapkan dari program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dan masih dalam proses menuju suatu kemandirian.

BAB VI

PENUTUP



A. Kesimpulan

Zakat produktif merupakan pengembangan teori pendayagunaan zakat. Program zakat produktif digunakan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan dana zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal dan pendampingan usaha mustahiq oleh Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZNAS) kepada mustahiq terseleksi dengan persyaratan memiliki usaha. Pemberdayaan zakat produktif memiliki tujuan akhir merubah status mustahiq menjadi muzakki. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka “Zakat produktif yang berupa bantuan modal dan pendampingan usaha serta didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.”

B. Rekomendasi

1. Pemerintah

Regulasi tentang zakat produktif belum diatur secara terpisah dan lengkap, hanya bagian dari pendayagunaan zakat yang dilakukan bila kebutuhan skala prioritas mustahiq telah terpenuhi. Berdasarkan penelitian ini maka zakat produktif memiliki hubungan signifikan dengan kesejahteraan dan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, oleh karena itu perlu regulasi yang lengkap dan spesifik guna

mendukung pelaksanaannya agar dana zakat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS maupun LAZNAS)
 - a. Perlu ditingkatkan pelaksanaan program zakat produktif baik jumlah bantuan, jumlah mustahiq produktif yang diberikan bantuan, intensitas pendampingan, karena terbukti membantu mustahiq dalam meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik.
 - b. BAZNAS dan LAZNAS tidak hanya memberikan bantuan modal namun juga ketrampilan yang dapat dikembangkan mustahiq, dan melakukan pendampingan secara optimal terhadap program zakat produktif agar hasil yang dicapai lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA



- A.Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004)
- (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001)
- A.Surjadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa (peranan Pesantren dalam Pembangunan)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2005), cet-4
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly bi n Yusuf al-Fairuzzabadiy al-Syirazy, *Al-Muhazzab I, Isa Al-Babiy Al-Halabiy Wa Syarakah*, (Mesir,tt)
- Adiprawiro, *Dasar Menejemen Keuangan*, (Universitas Gunadharma, 2015-2016)
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut Lebanon, Dear el-Kutub 'Ilmiyyah, 1993), Jilid VII-VIII
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004)
- Badruzaman, *Aspek-aspek Filosofis Zakat dalam Alqur'an dan As-Sunnah*,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1221>,
- Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, (Malang : Intrans Publishing, 2013)

- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Ke 4* (Yogyakarta : BPFE, 1997)
- Dar al-Bayan, Kwait, 1996, jilid 3
- DataBPS
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/perse-ntase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>,
- Dearlina Sinaga, *Hubungan Sumber daya manusia dan Sosial Budaya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Hulu Serdang*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18, No.3 Nopember 2016 : 218-226
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo : Abyan, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan, 2014)
- , *Fiqh Zakat*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009)
- , *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Bimas Islam dan Haji, 2003)
- , *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003)
- , *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana dan Keagamaan Zakat dan Waka, 2001)
- , *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2003)
- Dhoni Kurniawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Manajemen Modern*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 11, No. 1, Pebruari 2018
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : 2009)

- Edi Suharto, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Konsepsi dan strategi*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm,
- Endang Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di desa Dayaan dan Kalilondo Slatiga*, *Jurnal STIEAMA*; Among Makarti, vol. 5 no 9, juli 2012
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014
- Gary Desseler, *Human Resorce Management*, Tenth Edition, (New Jersey : Prentice Hall,2003)
- Hafidz Muftisany, *Kemenag Terbitkan Aturan Baru Untuk LAZ*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/o0m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-baru-untuk-laz>,
- Hall T. Douglas & James Goodale G, 1986, *Human Resources Management, Design and Implementation*, (Glenview:Scott Foresman and Company)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,(Bandung : Humaniora Utama Press, 2004)
- HR. Thabrani dalam Al-Kabir juz 19, hal. 129, no. 282
<http://swadayaummah.or.id/peran-strategis-zakat/>,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak>,
<https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik>,
<https://republika.co.id/berita/opggcc396/ini-daftar-laz-berekomendasi-baznas>,
<https://rumaysho.com/16994-sedekah-dari-usaha-yang-halal.html>
<https://www.hadits.id/hadits/muslim/81>
<https://www.hadits.id/hadits/nasai/4373>
- Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : FEUI, 2002)
- Jim Ife, *Community development : Creating Community Alternatives- vision, analisis and Practice*, (melbourne : Longman, 2000)

- Joyce M. Haukins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris –Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exfort : Erlangga, 1996)
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : 2012)
- , *Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Metro : Kemenag Kota Metro, 2010)
- , *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen BIMAS Islam Dirjen Pemberdayaan Zakat, 2012)
- , *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007)
- M. Fuad Nasar, *Zakat di Masa Umar Bin Abdul Aziz*, *Majalah Zakat Mensucikan Harta dan Jiwa*, (Jakarta : BAZNAS, 2014)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.6*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi*, (terj Ikhwan Abidin, *The Future of Economics : AN Islami Perspective*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Marzuki, *Profil Kemiskinan dan Pendekatan Penyuluhannya di Lampung*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun 1997.
- Milliam B. Werther, Keith Davis, *Human Resources and Personal Management (Firt Edition)*, (New York : McGraw-Hill, Inc, 1996)
- MS. Fitriya, *Tinjauan Umum Zakat Produktif*, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/6826/3/BAB%20II.pdf>
- Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988)
- Muhammad Mu'iz Raharjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Cerdas & Berkarakter Islami (Perubahan Menuju Perbaikan Dalam Menjaga Kebenaran)*, (Yogyakarta : Gava Media, 2011)
- Mustofa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta : KOPRUS. 2004)

- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)
- Narayan, *Empowermen and Poverty Reduction*, (Washington DC : The Word Bank, 2002)
- Nitisemito, Alex. S, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982)
- Penjelasan pasal 6 ayat 4 UURI no.38, tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 994)
- Sirojudin Abbas, *Sintesa Islam Dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : IAIN Indonesian Social Equity Project 2016)
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Sutardjo, *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993)
- Teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34
- Teungku Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2015)
- Tribunnews.com, Sabtu 2 Juli 2016,lih. Journalnusanantara.co.id
- Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah volume 39, no.1 (2019), jurnal.iain.padangsidempuan.uin.walisongo
- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Zakat No.23 tahun 2011
- Wahyu Widodo: *Pengaruh Sumber Daya Manusia*, Jurnal Tapis Vol.11 No.2 Juli-Desember 2015

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1991) Juz II

Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terjemahan dari *Dauru Al-Zakat, Fi 'Ilaaj Al-Musyilaat Al-Iqtishoodiyah*, penerjemah Sari Narulita, editor Fauzi Fauzan, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005)

Ziaudin Sardar dan Nafik, Muhammad, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5 Mei 2016